

# **DAMPAK PERKAWINAN TIDAK TERCATAT**

(Studi Analisis Kasus Di Mahkamah Syariah Terengganu, Malaysia)

## **SKRIPSI**



Diajukan Oleh

**SITI NURUL AUNI BINTI ABDUL LATIF**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

Nim: 190101079

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**2026 M /1447 H**

# DAMPAK PERKAWINAN TIDAK TERCATAT

(Studi Analisis Kasus Di Mahkamah Syariah Terengganu, Malaysia)

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**SITI NURUL AUNI BINTI ABDUL LATIF**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
NIM: 190101079

Dipersetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



**Misran, S.Ag., M.Ag.**

NIP: 197507072006041004

Pembimbing II,



**Aulil Amri, M.H.**

NIP: 199005082019031016

# DAMPAK PERKAWINAN TIDAK TERCATAT

(Studi Analisis Kasus Di Mahkamah Syariah Terengganu, Malaysia)

## SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 28 Januari 2026  
9 Sha'ban 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh.

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Misran, S.Ag., M.Ag.

NIP: 197507072006041004


Sekretaris,



Auli Amri, M.H.

NIP: 199005082019031016

Penguji I,



Dr. Bukhari, S.Ag., MA

NIP: 197706052006041004

Penguji II,



Nurul Fithria, M. Ag

NIP: 198805252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PENYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Siti Nurul Auni binti Abdul Latif  
NIM : 190101079  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,  
Yang Menyatakan



(Siti Nurul Auni binti Abdul Latif)

## ABSTRAK

Nama : Siti Nurul Auni Binti Abdul Latif  
NIM : 190101079  
Fakultas/Prodi : Syaria'ah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Dampak Perkawinan Tidak Tercatat  
Tanggal Sidang : 28 Januari 2026  
Tebal Skripsi : 101 Halaman  
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H  
Kata Kunci : Perkawinan Tidak Tercatat, Fiqh Munakahat, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu 2017, Pencatatan Nikah, Terengganu

Penelitian ini membahas tentang perkawinan tidak tercatat dalam kalangan masyarakat Islam dengan meneliti aspek Hukum Fiqh Munakahat serta ketentuan yang terdapat dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Faktor terjadinya perkawinan tidak tercatat di Mahkamah Syariah Terengganu; 2) Dampak perkawinan tidak tercatat; dan 3) Upaya yang dilakukan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam menangani permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode analisis deskriptif. Data diperoleh melalui studi lapangan di Mahkamah Syariah Terengganu dan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Faktor penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat meliputi tekanan keluarga, keputusan individu, kendala hukum serta keberadaan praktik nikah sindikat; 2) Dampak perkawinan tidak tercatat antaranya adalah status perkawinan menjadi tidak jelas, ketidakpastian hukum bagi istri dan anak, pengaruh terhadap keluarga besar, serta potensi dikenakan sanksi hukum bagi pihak yang terlibat; dan 3) Upaya dari JHEAT dalam menangani permasalahan ini antara lain melalui pelaksanaan kursus pranikah Islam, penerapan sistem 4P, penyelenggaraan klinik layanan konseling keluarga Islam, dan kampanye edukasi kepada masyarakat. Kesimpulannya, perkawinan tidak tercatat sesuai ketentuan hukum yang berlaku dianggap tidak sah berdasarkan *Seksyen 11, EUKI (Terengganu) 2017: Sesuatu perkahwinan adalah tidak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu, menurut Hukum Syarak, untuk menjadikannya sah*. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan secara resmi sangat penting untuk memastikan sebuah perkawinan yang dilangsungkan memiliki legalitas formal sehingga dapat menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak istri dan anak.

## KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, syafa'at, 'inayat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik, yaitu skripsi yang berjudul **“Dampak Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Analisis Kasus di Mahkamah Syariah Terengganu, Malaysia)”** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum Keluarga di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Shawalat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, tabi'in dan para ulama yang selalu mengajarkan umat manusia dari alam kebodohan menuju kealam pembaharuan yang penuh ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada Bapak Misran, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing pertama dan Bapak Aulil Amri, M.H. selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh tulus ikhlas telah membimbing dan memberikan waktu serta pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, yaitu Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, Ketua Program Studi Hukum Keluarga, yaitu Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd Rahman, Lc., M.A, Ketua Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum yaitu Bapak Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A., Penasehat Akademik, yaitu Bapak Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A. serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan dukungan dan masukan yang sangat berarti dalam penulisan karya ilmiah ini.

Penulis juga berterima kasih kepada bapak ibu pengajar dan seluruh staf perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, perpustakaan Wilayah Banda Aceh,

perpustakaan Awam Negeri Terengganu yang banyak membantu dalam penyediaan referensi untuk skripsi ini. Terima kasih juga kepada Mahkamah Rendah Syariah Daerah Terengganu dan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) atas data dan informasi yang sangat membantu dalam penelitian ini.

Secara khusus ucapan terima kasih setulusnya penulis tujukan kepada orang tua tercinta, Ibunda Suhaini binti Mohamad dan Ayahanda Abdul Latif bin Mohamad, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan penuh, serta kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa juga penulis berterima kasih kepada teman-teman sejurusan Hukum Keluarga angkatan 2019, teman-teman dari Malaysia yang kuliah di UIN Ar-Raniry khususnya sahabat serumah Pak Haikal, serta sahabat-sahabat terdekat yang telah banyak membantu penulis, terutama pada saat-saat akhir menjelang sidang, sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan pihak-pihak yang telah membantu dengan balasan yang setimpal, dan semoga amal ibadah kita semua diterima di sisi-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada yang lain dan menjadi salah satu amal baik kepada diri penulis dan pembaca sekalian. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan dengan memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Banda Aceh, Januari 2026

Penulis,



Siti Nurul Auni binti Abdul Latif

# PEDOMAN TRANSLITERASI

## KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Tentang

### TRANSLITERASI ARAB-LATIN

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zat
س	Sīn	s	es

ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	qāf	q	ki
ك	kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wau	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	y	ye

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>dammah</i>	u	u

## 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَيَّ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
أَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *haulā*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
آيَ	<i>fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ - *māta*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - qīla

يَمُوتُ - yamūtu

#### 4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

1) *Ta' marbutah* hidup

*Ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Ta' marbutah* mati

*Ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍ ah al- atfāl

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ - al-madīnatul- fādīlah

الْحِكْمَةُ - al-ḥikmah

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَجَّيْنَا - najjainā

الْحَقُّ - al-ḥaqq

الْحَجُّ - al-ḥajj

نُعِمْ - nu'ima

عَدُوٌّ - 'aduwwun

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ - 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ - 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الشَّمْسِ - al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةِ - al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةِ - al-falsafah

الْبِلَادِ - al-bilādu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ - *ta'murūna*

النَّوْءُ - *al-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

أُمِرْتُ - *umirtu*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *ilahi sabīla*

- *Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi</i>
لِلَّذِي بِنِكَاةٍ مُّبَارَكَةٍ	- <i>lillaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَىٰ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Samad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Jabatan Hal Ehwal Agama di Wilayah Terengganu.....	46
Gambar 2	Wawancara bersama Tuan Ahmad Amir Mustaqim, Pengarah Bahagian Penyelidikan, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu.....	79
Gambar 3	Wawancara bersama Ustaz Muhammad Ridhwaan, Penolong Pesuruhjaya Pendaftaran Nikah, Cerai, Rujuk di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu.....	80



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi.....	73
Lampiran 2	Surat Keterangan Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa Dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.....	74
Lampiran 3	Surat Resmi Balasan Permohonan Penelitian Untuk Pengambilan Data di Mahkamah Syariah Terengganu, Terengganu, Malaysia.....	75



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian .....	12
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Objektivitas dan Validitas Data .....	15
6. Teknik Analisis Data.....	15
7. Pedoman Penulisan .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB DUA PERKAWINAN DALAM FIQH MUNAKAHAT DAN ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (TERENGGANU) 2017 .....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum Perkawinan Menurut Fiqh Munakahat.....	16
1. Pengertian Perkawinan.....	16
2. Dasar Hukum Perkawinan Yang Sah.....	17
3. Rukun dan Syarat Perkawinan Yang Sah.....	23
B. Tinjauan Umum Perkawinan Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (2017) Terengganu.....	27
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....	27
2. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan .....	31
3. Definisi Perkawinan Tidak Tercatat.....	37
C. Teori Pencatatan Perkawinan di Malaysia .....	39

<b>BAB TIGA DAMPAK PERKAWINAN TIDAK TERCATAT .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Penelitian .....	43
B. Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Terengganu.....	49
C. Faktor Terjadinya Perkawinan Tidak Tercatat.....	52
D. Dampak Perkawinan Tidak Tercatat .....	59
E. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu Dalam Menangani Perkawinan Tidak Tercatat .....	62
<b>BAB EMPAT PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>73</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan merupakan perintah Allah kepada hamba-Nya untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat yaitu dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram.<sup>1</sup> Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal.<sup>2</sup> Terdapat perintah Allah kepada manusia untuk berkawin sebagaimana dalam firman-Nya dalam Al-Quran:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nuur [18]: 32)<sup>3</sup>

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang sah bertujuan membangun keluarga serta rumah tangga yang bahagia, dalam hal ini suami istri harus saling bekerjasama dalam melakukan sebuah tanggung jawab. Ini tidak hanya untuk

---

<sup>1</sup> Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet I, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 3.

<sup>2</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, cet I, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 32.

<sup>3</sup> Q.S. An-Nuur (18), hlm. 354.

memenuhi keinginan manusia secara biologis tapi juga secara ikatan lahir dan batin terhadap laki-laki serta perempuan.<sup>4</sup>

Untuk menjadikan sebuah ikatan perkawinan itu sah, ia haruslah mengikut rukun dan syarat yang telah ditentukan. Di antara syarat yang penting dalam sebuah perkawinan adalah mempunyai wali dan saksi yang sah bagi pengantin perempuan baik gadis atau janda. Ini berdasarkan hadis Musnad Syafi'i di bawah:

مسند الشافعي ١٠٧٩: أَحْبَبْنَا مُسْلِمًا، عَنِ ابْنِ حُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Musnad Syafi'i 1079: Muslim memberitakan kepada kami dari Ibnu Khutsaim, dan Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan: Tidak ada nikah kecuali dengan adanya seorang wali yang mursyid dan 2 orang saksi yang adil.<sup>5</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa kedudukan wali dan saksi merupakan rukun yang menentukan keabsahan suatu perkawinan serta bertujuan untuk menjaga kepentingan dan kebajikan pengantin perempuan akan datang.

Selain harus mematuhi tuntutan syarak dalam melaksanakan perkawinan yang sah di Malaysia, calon pengantin juga terikat dengan prosedur yang perlu diikuti sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keluarga Islam (UUKI) di bawah akta dan enakmen setiap provinsi dan hanya berlaku kepada umat Islam. Undang-undang ini mengatur tentang Hal Ehwal Umat Islam sekitar masalah perkawinan, perceraian, nafkah, penjagaan anak dan warisan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Khairunnisa Fitri, *Dampak Perkahwinan Sirri di Desa Perbarakan Dusun 1 Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2024), hlm. 1.

<sup>5</sup> Abu Thahir Zubair `Ali Zai, "Musnad Syafi'i", No. 1079. Diakses melalui [https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/kitab/14:22?page\\_haditses=6](https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/kitab/14:22?page_haditses=6), tanggal 18 Oktober 2024.

<sup>6</sup> Solehuddin bin Abdul Rahman, *Penyelesaian Kasus Poligami Tanpa Kebenaran Oleh Mahkamah Syariah Kuala Terengganu, Malaysia*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), hlm.4.

Perkawinan tanpa izin, yang disebut sebagai perkawinan berlawanan enakmen di Malaysia adalah perkawinan yang terjadi di dalam atau di luar provinsi tanpa mengikuti prosedur yang sah, dan sebahagian besar menggunakan jasa perkawinan sindikat<sup>7</sup> sehingga menjadi perkawinan yang tidak tercatat secara hukum. Proses perkawinan ini dilakukan oleh penasihat/penghulu perkawinan yang tidak memiliki sertifikat atau tempoh sah sertifikatnya telah kedaluarsa sehingga perkawinan yang terjadi tidak sah menurut hukum yang berlaku. Perkawinan yang tidak mengikuti formalitas hukum ini tetap dikira sebagai nikah sindikat meskipun sah menurut hukum syara'.<sup>8</sup>

Perkawinan ini umumnya berlaku di perbatasan Malaysia-Thailand dan dilakukan oleh sebuah agensi yang tidak memiliki kewenangan untuk menikahkan dari pemerintah negara. Mereka menyediakan berbagai kemudahan bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan termasuk penyediaan saksi dan wali bagi pihak perempuan. Mereka juga mengeluarkan surat nikah yang tidak resmi dari instansi pemerintah.<sup>9</sup>

Perkawinan ini terjadi dan biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan faktor utama berupa tidak adanya restu keluarga, khususnya ketika wali sah enggan menikahkan anak perempuannya. Selain faktor tersebut, terdapat pula faktor lain yang mendorong terjadinya perkawinan tidak tercatat, seperti prosedur perkawinan sindikat yang lebih cepat dengan kos yang lebih rendah, serta keinginan sebahagian pihak untuk berpoligami tanpa melalui prosedur hukum yang ditetapkan oleh negara, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kepastian hukum dan tidak diiktiraf secara resmi. Di samping itu, terdapat juga

---

<sup>7</sup> Sindikat artinya gabungan (kerja sama) beberapa orang yang bergerak dalam bidang usaha yang melanggar hukum.

<sup>8</sup> Intan Nadia Ghulam Khan dkk., *Nikah Sindiket di Malaysia*, Cet II, (Negeri Sembilan: Penerbit USIM, 2013), hlm. 13.

<sup>9</sup> Khairani, *Faraq Dalam Pernikahan Sindiket di Johor Malaysia dan Relevansinya Dengan Penangan Nikah Sirri di Indonesia*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 458.

kasus dimana pasangan yang sudah terlanjur melakukan perzinaan dan mencari cara melegalkan perkawinannya bagi menyembunyikan maruahnyanya yang tercalar.<sup>10</sup> Oleh karena faktor-faktor tersebut, banyak pihak memilih jalan mudah dengan melangsungkan perkawinan melalui sindikat tanpa memikirkan akibat hukum yang ditimbulkan.<sup>11</sup>

Contoh seperti kasus Wan Che dan Nursyuda yang menikah di Pattani, Thailand karena keluarga pihak perempuan tidak menyetujui pernikahan mereka. Berdasarkan affidavit<sup>12</sup> yang tertulis, pasangan tersebut menikah menggunakan jasa penghulu warga negara Thailand serta didampingi 2 orang saksi warga negara Malaysia. Selama pernikahan mereka, pasangan ini dikaruniai 1 orang anak. Namun ketika mengajukan permohonan untuk mengesahkan pernikahan mereka di Malaysia, pihak mahkamah menolak permohonan tersebut karena penghulu yang digunakan tidak memiliki wewenang sebagai Wali Hakim dan mahkamah menjatuhkan hukum bahawa pernikahan mereka fasid dan tidak sah manakala persetubuhan yang berlaku dalam akad nikah tersebut dianggap sebagai fasid dan persetubuhan syubhah.

Kasus selanjutnya adalah di antara Norlina dan Rusli yang telah melangsungkan pernikahan mereka di Songkhla, Thailand. Menurut affidavit mereka melangsungkan pernikahan dengan akad nikah yang dilakukan oleh penghulu warga negara Thailand dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang juga warga negara Thailand. Selama tempoh pernikahan pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Namun permohonan mereka untuk mengesahkan pernikahan tersebut

---

<sup>10</sup> Mohd Zahiruddin Fahmi, *Perkahwinan Tidak Mengikuti Prosedur (Kajian di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur)*, (Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2015), hlm. 5.

<sup>11</sup> Yusuf, M, *Dampak Nikah Sirri Terhadap Perilaku Keluarga*, Vol. 2 No.2, (Banda Aceh: Jurnal At-Taujih, 2019), hlm.4

<sup>12</sup> Affidavit artinya pemberian keterangan tertulis di bawah sumpah di hadapan pejabat yang berwenang (hakim, notaris, atau pejabat pengadilan).

ditolak karena tidak memiliki dokumen asli pernikahan yang berlangsung dan tidak dapat memberikan keterangan yang jelas.

Dalam penulisan ini, nama para pihak yang terlibat dalam kasus yang dikemukakan bukanlah nama sebenar, melainkan nama samaran sebagai bentuk perlindungan terhadap identitas pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan etika penelitian.

Menurut Ahmad Fahmi Ahmad Sarkawi, Konsulat Malaysia di Songkhla, kira-kira 700 pasangan dari Malaysia telah memilih berkawin di selatan Thailand dalam tempoh Januari hingga Mac tahun kajian ini. Jumlah tersebut menunjukkan purata ratusan pasangan setiap bulan, dengan anggaran sekitar 10 pasangan sehari. Daripada jumlah tersebut, kebanyakannya melibatkan pasangan yang tidak mendapat izin wali atau keluarga, manakala selebihnya berkaitan dengan keinginan berpoligami tanpa melalui prosedur undang-undang yang ditetapkan.<sup>13</sup>

Di dalam Seksyen 24, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) Tahun 2017 ada menyebut;

*“Perkahwinan yang diakadnikahkan di Terengganu selepas tarikh Enakmen ini dikuatkuasakan hendaklah, didaftarkan dalam masa dua puluh satu hari;*

*(a) jika perkahwinan itu mengikut Enakmen ini; atau*

*(b) jika perkahwinan itu tidak mengikut apa-apa peruntukan Enakmen ini, selepas perkahwinan itu disahkan oleh Mahkamah.<sup>14</sup>*

Berdasarkan Seksyen 24, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) Tahun 2017 di atas, dijelaskan bahwa perkawinan yang berlaku perlu didaftarkan sekurang-kurangnya dalam masa 21 hari setelah akad. Manakala pasangan yang berkawin di luar negeri harus membuat pengesahan pendaftaran perkawinan di dalam masa 2 bulan setelah akad berlaku, sebagaimana

---

<sup>13</sup> Nor Fazlina Abdul Rahim, *700 Pasangan Malaysia Berkahwin di Selatan Thailand sejak Januari lalu*, *Harian Metro*, 27 April 2024. Diakses melalui <https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2024/04/1084515/700>, tanggal 26 Mei 2024.

<sup>14</sup> Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu (Tahun 2017), Seksyen 24, hlm. 26.

yang dijelaskan di Seksyen 29, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) Tahun 2017;

*(1) Jika seseorang yang bermastautin di Terengganu telah berkahwin di luar negeri dengan sah menurut Hukum Syarak, bukannya satu perkahwinan yang didaftarkan di bawah seksyen 23, dan perkahwinan itu belum didaftarkan di luar negeri, maka pendaftaran perkahwinan itu hendaklah dibuat dalam masa dua bulan selepas salah satu atau kedua-dua pihak itu mula-mula sampai di Malaysia dengan cara pihak itu atau kedua-dua pihak itu hadir di hadapan mana-mana Pendaftar di Terengganu dan;*

- (a) mengemukakan kepada Pendaftar itu surat perakuan nikah atau apa-apa keterangan, sama ada lisan atau dokumentar, yang boleh memuaskan hati Pendaftar bahawa perkahwinan itu telah berlaku dan ianya sah menurut Hukum Syarak;*
- (b) memberi apa-apa butir sebagaimana yang dikehendaki oleh Pendaftar untuk pendaftaran sewajarnya perkahwinan itu; dan*
- (c) memohon dalam borang yang ditetapkan supaya perkahwinan itu didaftarkan dan menandatangani akauan di dalamnya.<sup>15</sup>*

Jika suatu pasangan tidak mencatatkan perkawinannya, hal ini dapat menimbulkan berbagai dampak hukum khususnya berkaitan dengan status perkawinan, kepastian hukum terhadap istri dan anak yang mungkin mereka miliki serta perlindungan hak-hak yang seharusnya diperoleh menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup> Dampak yang terjadi dapat memengaruhi banyak aspek kehidupan seperti perkawinan yang rentan dianggap tidak sah karena syarat sah nikah diragukan, harus membayar denda, istri tidak memiliki

---

<sup>15</sup> Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu (Tahun 2017), Seksyen 29, hlm. 28.

<sup>16</sup> Khairani, *Faraq Dalam Pernikahan...*, hlm. 459.

kekuatan hukum jika terjadi perceraian serta anak yang dilahirkan berstatus diragui dan tidak mempunyai hak waris dari ayah biologisnya.

Dari uraian di atas, penulis berkeinginan untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai Dampak Perkawinan Tidak Tercatat yang dilihat semakin terjadi dengan berleluasa. Oleh itu penulis ingin mencurahkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Dampak Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Analisis Kasus di Mahkamah Syariah Terengganu)”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan tidak tercatat di Mahkamah Syariah Terengganu?
2. Bagaimana dampak perkawinan tidak tercatat di Mahkamah Syariah Terengganu?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam menangani perkawinan tidak tercatat di Mahkamah Syariah Terengganu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dari apa yang terjadi ialah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya perkawinan tidak tercatat di Mahkamah Syariah Terengganu.
2. Untuk mengetahui dampak perkawinan tidak tercatat di Mahkamah Syariah Terengganu.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam menangani perkawinan tidak tercatat di Mahkamah Syariah Terengganu.

### **D. Kajian Pustaka**

Bagian ini akan menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini. Uraian sub bahasan yang berguna untuk melihat ada tidaknya

persamaan yang boleh jadi bisa dipakai sebagai bahan penelitian ini, juga untuk melihat perbedaan-perbedaan yang mendasar, sehingga penelitian ini layak untuk dikaji. Adapun kajian penelitian tersebut adalah dikemukakan seperti berikut;

Pertama, skripsi yang berjudul “*Status Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Sirri (Studi Muqaranah Terhadap Putusan Hakim Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur)*”, karya Nur Syafiqah binti Md Zaki, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Pekanbaru. Disini penulis mengkaji berkenaan status anak yang lahir dari pernikahan sirri berdasarkan putusan hakim. Putusan hakim di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur memutuskan bahwa anak yang kurang dari enam bulan 2 *lahzoh* tidak boleh diletakkan nama ayahnya manakala putusan hakim di Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu menentukan boleh dinasabkan nama bapa sekiranya anak yang lahir kurang dari 6 bulan 2 *lahzoh* akan tetapi tidak boleh diwalikan sekiranya itu anak perempuan dan tidak mendapat harta pusaka. Pada pandangan penulis putusan hakim di Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu lebih bagus karena itu dapat melindungi anak dari pandangan negatif masyarakat.<sup>17</sup>

Kedua, penelitian berjudul “*Perkawinan Tidak Mengikuti Prosedur: Kajian di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur*”, karya Mohd Zahiruddin Fahmi bin Ahmad Zakhi yang merupakan mahasiswa Jabatan Syariah dan Undang-Undang, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Kajian ini menjelaskan tentang prosedur perkawinan terhadap pasangan yang ingin berkawin. Penulis membincangkan mengenai kebenaran dan kesalahan mengenai perkawinan yang telah diperuntukkan di dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 supaya pasangan

---

<sup>17</sup> Nur Syafiqah binti Md Zaki, *Status Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Sirri (Studi Muqaranah Terhadap Putusan Hakim Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur)*, (PekanBaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2023)

yang ingin berkawin jelas terhadap prosedur perkawinan yang akan dilalui sebelum melangsungkan perkawinan.<sup>18</sup>

Ketiga, jurnal yang berjudul “*Faraq Dalam Pernikahan Sindiket Di Johor Malaysia dan Relevansinya Dengan Penanganan Nikah Sirri Di Indonesia*” karya oleh *Khairani*, dosen Fakultas Syariah dan Hukum Ar-Raniry Banda Aceh. Jurnal ini membicarakan tentang pernikahan sindiket yaitu pernikahan yang berlaku di Johor tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan di dalam undang-undang dan perbandingan penanganan nikah sirri di Indonesia. Walau kedua pernikahan tersebut menjadi trend pada jaman sekarang itu bukanlah sesuatu yang boleh dibiarkan. Nikah sirri tidak diakui berdasarkan rujukan pada UU No.1 Tahun 1974. Pernikahan yang dianggap ilegal ini membuat istri tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perceraian. Status anak yang lahir dari pernikahan ini akan tergantung dan diragui, manakala anak juga tidak mendapatkan harta waris dari ayahnya jika meninggal.<sup>19</sup>

Keempat, adalah artikel berjudul “*Nikah Dibawah Tangan dalam Perspektif Islam*” karya dari *Arsyad Said*. Artikel ini membahas tentang pernikahan di bawah tangan yang dilaksanakan secara rahsia dan sembunyi. Faktor terjadinya pernikahan bawah tangan ini antaranya disebabkan ekonomi dan kegerahan menikah untuk terhindar dari perbuatan zina. Di samping itu, kurangnya kesedaran masyarakat pada pengamalan ajaran-ajaran Islam menjadikan pernikahan di bawah tangan ini adat kebiasaan walau dapat dilihat terdapat begitu banyak dampak negatifnya dibanding dampak positifnya.<sup>20</sup>

Kelima, penelitian berjudul “*Pernikahan Tidak Tercatat (Studi di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok)*” karya dari *Ubay Dillah*

---

<sup>18</sup> Mohd Zahiruddin Fahmi b. Ahmad Zakhi, *Perkahwinan Tidak Mengikuti Prosedur...*, hlm. 1.

<sup>19</sup> Khairani, *Faraq Dalam Pernikahan...*, hlm. 458.

<sup>20</sup> Arsyad Said, *Nikah Dibawah Tangan...*, hlm. 1.

yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.<sup>21</sup> Penelitian ini membahas tentang perkawinan tidak tercatat yang menunjukkan faktor-faktor pendorong terjadinya perkawinan tidak tercatat serta hasil dampak yang dari perkawinan tidak tercatat tersebut serta dampak yang ditimbulkan dari praktek tersebut. Meskipun sama-sama membahas tentang perkawinan tidak tercatat, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini mengkaji perkawinan tidak tercatat dalam konteks masyarakat Indonesia, sedangkan penelitian penulis menelaah perkawinan tidak tercatat dalam konteks sistem hukum Syariah di Malaysia, khususnya di Mahkamah Syariah Terengganu.

Keenam, buku yang berjudul “*Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*” dikarang oleh “*Iffah Muzammil*”.<sup>22</sup> Menguraikan pengertian pernikahan, dasar hukum dan syarat-syaratnya. Buku ini juga menyebutkan tentang kedudukan wali yang sah dalam pernikahan. Sebagaimana yang diketahui wali sangatlah penting di dalam suatu pernikahan.

Ketujuh, buku yang berjudul “*Nikah Sindiket di Malaysia*” dikarang oleh “Intan Nadia Ghulam Khan, Hasnizam Hashim, Halizaa A. Shukor dan Nabilah Yusof”.<sup>23</sup> Menguraikan tentang latar belakang nikah sindikat yang merangkumi pengertian, faktor-faktor nikah sindikat, jenis-jenis nikah sindikat serta implikasi-implikasinya. Buku ini sangat berkait dengan judul yang akan penulis teliti.

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, penulis tidak menemukan sub judul yang sama dengan penelitian yang ingin penulis bahaskan. Penelitian yang ingin penulis sampaikan adalah berbeda yaitu membahas tentang dampak

---

<sup>21</sup> Ubay Dillah, *Pernikahan Tidak Tercatat (Studi di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok)*, (Depok: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023)

<sup>22</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Cet I, (Kota Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 3.

<sup>23</sup> Intan Nadia Ghulam Khan dkk., *Nikah Sindiket di Malaysia*, Cet II, (Negeri Sembilan: Penerbit USIM, 2013)

perkawinan tidak tercatat dan upaya Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam menangani perkawinan tidak tercatat.

## E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dasar penafsiran judul penelitian ini, penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian ini, yaitu:

### 1. Dampak

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, istilah dampak bermakna pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).<sup>24</sup> Istilah dampak juga bermakna buah, buntut, efek, akibat, hasil, imbas, impak, konsekuensi, pengaruh atau resultan.<sup>25</sup>

Adapun dampak yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah dampak hukum yang ditimbulkan terhadap suami, istri dan anak serta pengaruhnya terhadap hubungan dengan keluarga besar.

### 2. Perkawinan Tidak Tercatat

Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* perkawinan berasal dari kata “kawin” juga disebut nikah yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>26</sup>

Perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut Hukum Syara dengan memenuhi rukun dan syarat nikah, namun tidak didaftarkan kepada pihak berwenang sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya, perkawinan tersebut tidak diiktiraf secara hukum negara dan menimbulkan berbagai dampak hukum,

---

<sup>24</sup> Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 313.

<sup>25</sup> Tim Redaksi, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 119.

<sup>26</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat (Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia)*, cet I, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 4-5.

khususnya berkaitan dengan status perkawinan, perlindungan hak istri dan anak, serta kepastian hukum.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah sekumpulan kegiatan, peraturan dan prosedur yang digunakan peneliti dalam bidang ilmu pengetahuan. Ia digunakan sebagai alat untuk memperoleh data yang valid dalam melakukan sebuah penelitian. Peneliti akan menganalisis data yang diperoleh menggunakan metode penelitian yang dipilih bagi menentukan solusi dari permasalahan penelitian.<sup>27</sup> Di sini penulis mendapatkan data-data melalui beberapa metode yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah kaidah utama untuk menyempurnakan penelitian ini. Ia digunakan untuk mempelajari secara langsung terkait lingkungan, posisi dan situasi lapangan suatu unit penelitian di Mahkamah Rendah Syariah Terengganu bagi pengumpulan data, serta mengambil maklumat di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Terengganu.

Adapun penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan menggunakan metode analisis secara deskriptif, yakni penulis menganalisis suatu permasalahan yang berlaku berdasarkan data-data yang didapatkan dari Mahkamah Rendah Syariah Terengganu dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Terengganu.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena penelitian ini menggunakan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus terhadap penelitian

---

<sup>27</sup> Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Barat: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 1.

yang dilakukan,<sup>28</sup> serta pendekatan sosiologi hukum yang digunakan untuk menganalisis tentang reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>29</sup> Peneliti menggunakan pendekatan penelitian ini untuk mempermudah mendeskripsikan data hasil penelitian agar lebih mudah untuk dipahami.

### 3. Sumber Data

- a. Data primer merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini sumber data primer telah dikumpulkan dan diambil melalui wawancara dari pegawai Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu mengenai dampak perkawinan tidak tercatat dan upaya Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam menanganinya.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang ada secara tidak langsung melalui media perantara atau dicatat oleh pihak lain<sup>31</sup> seperti data-data dari buku-buku, kamus dan dari kepustakaan yang meliputi jurnal, website, buku-buku yang diterbitkan, serta pendapat hasil dari penelitian terdahulu yang bersesuaian dengan kajian yang diteliti.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data merupakan suatu kewajiban, karena ia bermaksud untuk

---

<sup>28</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. III, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), hlm. 300.

<sup>29</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Kota Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 137.

<sup>30</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, 2020), hlm. 53.

<sup>31</sup> *Ibid.*

membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap.<sup>32</sup> Untuk itu, data penelitian ini dibagi ke dalam tiga sumber data;

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>33</sup> Penulis mengobservasi ke Mahkamah Syariah Terengganu dan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu untuk melihat apakah ada kasus yang terkait melibatkan dampak dari perkawinan tidak tercatat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Penulis melakukan wawancara secara tatap muka dan bertanya secara langsung terkait dampak perkawinan tidak tercatat dengan pegawai di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>34</sup> Di sini penulis mengumpulkan semua informasi data dan maklumat yang diperoleh dari wawancara serta menafsirkan, menghimpunkan data-data yang diperoleh dari pegawai Mahkamah Syariah Terengganu dan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu.

---

<sup>32</sup> Iryana dan Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data*, (Sorong: Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), t.t.), hlm. 2.

<sup>33</sup> Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 13.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

## 5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.<sup>35</sup> Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara data penelitian yang didapatkan, atau dengan yang dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi lalu menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari sehingga dapat membuat kesimpulan yang dapat dipahami masalah yang diteliti.<sup>36</sup>

## 7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan proposal ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 edisi revisi 2019. Penulis juga menggunakan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) 2017 sebagai pedoman penulisan untuk perundang-undangan. Di samping itu penulis juga merujuk pada Al-Quran Kemenag beserta terjemahannya dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117-119.

<sup>36</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 45.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan penjelasan yang teratur dan mendalam, maka di sini penulis sertakan sistematika pembahasan yang memberi gambaran keseluruhan bab seperti berikut:

Bab satu pembahasan tentang pendahuluan, di dalamnya termuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua pembahasan yang menguraikan konsep perkawinan dalam Fiqh Munakahat dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) 2017, merangkumi ruang lingkupnya seperti pengertian dan dasar hukum perkawinan yang sah, syarat-syarat perkawinan yang sah, definisi perkawinan tidak tercatat, serta teori pencatatan perkawinan di Malaysia.

Bab tiga adalah hasil penelitian dan pembahasan, membincangkan tentang gambaran umum tempat penelitian, kasus berkenaan perkawinan tidak tercatat, faktor perkawinan tidak tercatat, dampak perkawinan tidak tercatat, serta upaya yang dilakukan oleh pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam menangani perkawinan tidak tercatat.

Akhir sekali, bab empat sebagai penutup, berisi kesimpulan keseluruhan skripsi tentang penelitian yang dibuat dan saran penulis untuk para pembaca dan peneliti akan datang.

## **BAB DUA**

### **PERKAWINAN DALAM FIQH MUNAKAHAT DAN ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (TERENGGANU) 2017**

#### **A. Tinjauan Umum Perkawinan Menurut Fiqh Munakahat**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam al-Quran untuk menunjuk perkawinan (pernikahan). Istilah atau kata زوج berarti ‘pasangan’, dan istilah نكح berarti ‘berhimpun’. Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra sebagai pasangan.<sup>37</sup>

Menurut bahasa, nikah berarti berkumpul menjadi satu, sebagaimana dikatakan orang Arab; “Pepohonan itu saling menikah” jika satu sama lainnya berkecondongan dan mengumpul. Menurut syara’ adalah suatu aqad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafaz انكاح (menikahkan) atau تزويج (mengawinkan), kata “nikah” itu sendiri secara hakiki bermakna aqad, dan secara majazi bermakna persetubuhan, menurut pendapat yang lebih shahih.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, cet I, (Kota Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 2.

<sup>38</sup> Syekh Zainuddin, *Fiqh Populer Terjemahan Fathul Mu'in*, alih bahasa M. Fikril Hakim dan Abu Sholahuddin (Kota Kendiri Jatim: Lirboyo Press, 2014), hlm. 1.

Para ulama madzhab syafi'i mengartikan nikah secara bahasa diantara disampaikan oleh Taqiyuddin Ibn Abi Bakr dalam kitabnya *Kifayatul akhjar fihili ghaayatul al-ikhtishar* mengartikan nikah secara bahasa

النِّكَاحُ فِي اللُّغَةِ الضَّمُّ وَالْجَمْعُ

(Nikah secara bahasa penggabungan dan pengumpulan).<sup>39</sup>

Sedangkan menurut ulama *syafi'iyah* menjelaskan nikah secara istilah sebagaimana yang dijelaskan oleh imam Jalaluddin al-Mahalli dalam kitabnya *al-Mahalli*.

وَشَرْعًا: عَقْدٌ تَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ

Artinya: Menurut syara' nikah adalah akad yang mengandung dibolehkannya *wath'i* (hubungan seksual) dengan menggunakan lafaz nikah dan tazwij.

Jelaslah terlihat bahwa pengertian nikah menurut istilah (syara') yang dikemukakan oleh para ulama adalah pada satu konteks akad dengan menggunakan lafadz *inkahatau tazwij*, atau terjemahannya setelah syarat-syarat dan rukun-rukun semuanya terpenuhi, kemudian setelah akad selesai maka halal untuk melakukan hubungan biologis.<sup>40</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan Yang Sah

Perkawinan dalam Islam bukan sekadar ikatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki konsekuensi hukum. Oleh karena itu, Islam telah menetapkan dasar hukum yang jelas untuk mengatur pernikahan sesuai dengan syariat.

<sup>39</sup> Kosim, Fiqh Munakahat (Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia), cet I, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 2.

<sup>40</sup> Ibid., hlm. 4-6.

Dasar hukum ini berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam dalam menjadikan suatu perkawinan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dasar hukum ini terkandung dalam al-Qur'an, hadis serta pendapat para ulama. Berikut adalah beberapa dalil yang menjadi dasar hukum perkawinan dalam Islam.

a. Al-Qur'an

Surah Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesarannya)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”  
(QS. Ar-Rum [30]:21)<sup>41</sup>

Surah An-Nur, ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah

---

<sup>41</sup> Q.S. Ar-Rum (21), hlm. 406.

Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur [24]:32)<sup>42</sup>

Surah An-Nisa', ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثٌ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu menikahnya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisa [4]:3)<sup>43</sup>

b. Al-Hadits

سنن الدارمي ٢٠٧١: أَحْبَبْنَا يَعْلى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابٌ لَيْسَ لَنَا شَيْءٌ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ

Sunan Darimi 2071: Telah mengabarkan kepada kami [Ya'la] telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] dari ['Umarah] dari [Abdurrahman bin Yazid], ia berkata; [Abdullah] berkata; kami pernah bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kami adalah para pemuda yang tidak memiliki sesuatu pun, kemudian beliau bersabda: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, hendaknya ia menikah, sesungguhnya hal itu lebih menundukkan pandangan dan

<sup>42</sup> Q.S. Ar-Rum (32), hlm. 354.

<sup>43</sup> Q.S. An-Nisa (3), hlm. 77.

lebih menjaga kemaluan, dan barangsiapa yang tidak mampu, hendaknya ia berpuasa, sesungguhnya berpuasa adalah benteng baginya."<sup>44</sup>

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:  
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: Dari Anas bin Malik (R), ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam separuh sisanya.”<sup>45</sup>

سنن ابن ماجه ١٨٣٦ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Sunan Ibnu Majah 1836: Telah menceritakan kepada kami (Ahmad bin Al Azha) berkata: telah menceritakan kepada kami (Adam) berkata: telah menceritakan kepada kami (Isa bin Maimun) dari (Al-Qasim) dari (‘Aisyah) ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng.”<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Hadits Tazkia, *Sunan Darimi*, No. 2071. Diakses melalui <https://hadits.tazkia.ac.id/search/hadits?q=2071>, tanggal 03 Maret 2025.

<sup>45</sup> Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 7, Hadis No. 5065, (Beirut: Dar Ibn Kathir, 2022), hlm. 17.

<sup>46</sup> Hadits Tazkia, *Sunan Ibnu Majah*, No. 1836. Diakses melalui <https://hadits.tazkia.ac.id/search/hadits?q=1836>, tanggal 04 Maret 2025.

### c. Ijma' Ulama

Dalam Islam, hukum pernikahan tidak hanya didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga melalui Ijma' Ulama yaitu kesepakatan para ulama terdahulu mengenai suatu hukum syariat. Para ulama sepakat pernikahan adalah ibadah dan bagian dari sunnah Rasulullah SAW yang dianjurkan untuk dilakukan bagi mereka yang mampu.

Berdasarkan hadis-hadis di atas, para ulama sepakat (ijma') bahwa menikah adalah sunnah yang sangat dianjurkan bagi seseorang yang mampu secara fisik dan finansial. Pernikahan dianggap sebagai sarana untuk menjaga kesucian diri, menundukkan pandangan, serta menciptakan ketenangan dan ketentraman dalam hidup.

Meskipun ulama sepakat bahwa pernikahan adalah sunnah Rasulullah SAW, mereka juga berijma' bahawa hukumnya bisa berbeda tergantung kondisi individu. Berikut adalah klasifikasi hukum pernikahan berdasarkan ijma' ulama dan pandangan empat mazhab fiqh:

#### 1) Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu, memiliki keinginan untuk melakukannya dan khawatir terjerumus ke dalam perzinahan. Sebab, menjaga diri dari larangan (berzina) hukumnya wajib, dan hal itu hanya bisa dilakukan dengan menikah.

#### 2) Sunnah

Bagi orang yang memiliki keinginan untuk menikah dan mampu melakukannya, sementara ia bisa menjaga diri untuk tidak melakukan larangan Allah SWT (berzina). Dalam keadaan ini ia dianjurkan untuk menikah. Menikah baginya lebih baik daripada menyendiri untuk ibadah, sebab *rahbaniyah* (tidak beristri atau tidak bersuami dan mengurung diri dalam biara) sama sekali bukan termasuk ajaran Islam.

### 3) Haram

Nikah haram bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah batin dan lahir serta hasrat seksualnya tidak bergolak.

Ath-Thabari menjelaskan, “Ketika seseorang tahu bahwa dirinya tidak mampu memberi nafkah, mahar atau kewajiban-kewajiban lain maka ia tidak boleh menikah hingga calon istri mengetahui kondisi calon suaminya yang sebenarnya, atau hingga yang bersangkutan mengetahui bahwa ia mampu memenuhi hak-hak istri. Seperti itu juga bila bersangkutan memiliki penyakit yang menghalanginya untuk bersenang-senang (berhubungan badan), ia harus menjelaskannya agar pihak istri tidak tertipu.”

### 4) Makruh

Nikah makruh hukumnya bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah meski tidak membahayakan pihak istri karena si istri kaya misalnya, dan tidak memiliki hasrat seks.

Semakin makruh lagi hukumnya jika pernikahan ini akan menghentikan ibadah tertentu atau mengganggu aktivitas mempelajari atau mengamalkan ilmu.

### 5) Mubah

Nikah menjadi mubah ketika seseorang tidak terdesak oleh alasan yang mewajibkan nikah atau yang mengharamkan nikah.<sup>47</sup>

Empat mazhab utama dalam Islam juga mengakui ijma' bahwa pernikahan adalah sunnah, tetapi mereka memiliki rincian lebih lanjut mengenai hukum-hukum pernikahan:

---

<sup>47</sup> Al-Faifi, Sulaiman bin Ahmad bin Yahya, *Ringkasan Fikih Sunah*, alih bahasa Abdul Majid, Umar Mujtahid & Arif Mahmudi, (Jakarta Timur: Beirut Publishing, Cet. III April 2017), hlm. 438-439.

- 1) Mazhab Hanafi: Menikah lebih utama bagi mereka yang mampu secara finansial dan emosional. Jika seseorang tidak khawatir terjerumus dalam zina, menikah tetap dianjurkan tetapi tidak wajib.<sup>48</sup>
- 2) Mazhab Maliki: Menikah adalah sunnah muakkadah (sunnah yang ditekankan). Bisa menjadi wajib jika seseorang khawatir terjerumus dalam perbuatan haram.<sup>49</sup>
- 3) Mazhab Syafi'i: Menikah pada dasarnya adalah sunnah, tetapi jika seseorang khawatir terjerumus dalam maksiat, hukumnya bisa jadi wajib.<sup>50</sup>
- 4) Mazhab Hambali: Menikah termasuk sunnah, dan bagi mereka yang mampu, menikah lebih diutamakan daripada hidup membujang. Jika seseorang sangat membutuhkan pasangan dan khawatir terjerumus dalam maksiat, maka wajib menikah.<sup>51</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan Yang Sah

Rukun perkawinan merupakan unsur pokok yang harus ada dalam suatu akad nikah. Jika salah satu rukun ini tidak terpenuhi, maka perkawinan dianggap tidak sah.

Menurut kitab Fiqih Populer Terjemahan Fathul Mu'in, terdapat lima rukun nikah yang disepakati oleh para ulama.

---

<sup>48</sup> Al-Kasani, Badruddin, *Bada'i as-Sana'i fi Tartib as-Syara'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), hlm. 245.

<sup>49</sup> Al-Mawardi, Abu al-Hassan, *Al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 89.

<sup>50</sup> Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf, *Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 233.

<sup>51</sup> Ibn Qudamah, Abdullah bin Ahmad, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), hlm. 102.

a. Calon Suami

Calon suami hendaklah seorang yang beragama Islam, karena pernikahan seorang muslimah dengan pria non-Muslim tidak diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا  
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ  
وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahi laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah [2]: 221)

Calon suami juga tidak dalam ikatan pernikahan yang tidak sah, misalnya menikahi mahram atau sedang dalam masa iddah orang lain serta tidak dalam kondisi ihram saat melaksanakan haji atau umrah.<sup>52</sup>

b. Calon Istri

Calon istri hendaklah seorang yang beragama islam (untuk pria Muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab), bukan mahram bagi calon suami dan tidak dalam masa iddah dari pernikahan sebelumnya.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, (Kairo: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 15.

<sup>53</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 7, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), hlm. 45.

c. Wali Nikah

Wali nikah bagi si perempuan adalah ayah kandung atau keluarga laki-laki dari jalur ayahnya. Jika tidak ada wali nasab, wali hakim dapat menikahkan berdasarkan ketentuan syariat. Keterangannya adalah sabda Nabi SAW.:

أَمَّا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya: “Barang siapa antara perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahannya batal.” (Riwayat Empat Orang Ahli Hadis Kecuali Nasa’i).

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الرَّائِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

Artinya: “Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain, dan jangan pula perempuan menikahkan dirinya sendiri.” (Riwayat Ibnu Majah dan Darulquthni).<sup>54</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang guru damai dari keluarga laki-laki dan seorang guru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan adalah menurut susunan yang akan diuraikan di bawah ini, karena wali-wali itu memang telah diketahui oleh orang yang ada pada masa turun ayat: “Janganlah kamu menghalangi mereka menikah.” (al-Baqarah:232).

---

<sup>54</sup> Rasjid, Sulaiman, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), Cet. 81, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), hlm. 382-384.

Begitu juga hadits Ummu Salamah yang telah berkata kepada Rasulullah, “Wali saya tidak ada seorang pun yang dekat.”

Semua itu menjadi tanda bahwa wali-wali itu telah diketahui (dikenal), yaitu:

- 1) Bapaknya
- 2) Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan)
- 3) Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
- 4) Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
- 7) Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
- 8) Anak laki-laki paman dari pihak bapaknya
- 9) Hakim.<sup>55</sup>

d. Dua Orang Saksi

Saksi perkawinan haruslah laki-laki muslim, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan adil. Saksi tidak diperbolehkan dari kalangan perempuan sahaja. Sabda junjungan kita SAW.:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ مُرْتَدٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.” (Riwayat Ahmad).<sup>56</sup>

e. Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul adalah *sighat* (akad), yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali, “Saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama...” dan jawaban mempelai lelaki, “Saya terima menikahi...”

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

Tidak sah akad nikah kecuali dengan lafaz nikah, *tazwij*, atau terjemahan dari keduanya. Ia tidak boleh bersyarat atau ditunda dan tidak boleh dilakukan secara main-main. Sabda Rasulullah SAW.:

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

Artinya: “Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah.”

Yang dimaksud dengan “kalimat Allah” dalam hadis ialah Al-Qur’an, dan dalam Al-Qur’an tidak disebutkan selain dua kalimat itu (nikah dan *tazwij*), maka harus dituruti agar tidak salah. Pendapat yang lain mengatakan bahwa akad sah dengan lafaz yang lain, asal maknanya sama dengan kedua lafaz tersebut, karena asal lafaz akad tersebut *ma’qul makna*, tidak semata-mata *ta’abbudi*.<sup>57</sup>

## **B. Tinjauan Umum Perkawinan Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) 2017**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan**

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) 2017 adalah peraturan yang mengatur aspek-aspek hukum keluarga bagi umat Islam di Negeri Terengganu, Malaysia. Enakmen ini mencakup ketentuan mengenai pernikahan, perceraian, rujuk, dan hal-hal terkait lainnya.

Enakmen ini secara eksplisit memberikan definisi formal tentang perkawinan. Namun, secara umum perkawinan dalam konteks hukum Islam adalah ikatan sah antara pria dan wanita yang memenuhi syarat-syarat serta rukun

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 382-383.

nikah sesuai dengan Hukum Syara. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan ajaran Islam.

Selain itu, Enakmen ini juga mengatur prosedur pencatatan perkawinan, poligami dan sanksi bagi pelanggaran ketentuan yang telah ditetapkan. Misalnya pernikahan tanpa izin yang sah atau tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>58</sup>

Beberapa *seksyen* dalam Enakmen ini mengatur secara spesifik tentang perkawinan, antaranya:

- a. *Seksyen 7, Orang yang boleh mengadnikahkan perkahwinan*
  - (1) *Sesuatu perkahwinan di Negeri Terengganu hendaklah mengikut peruntukan Enakmen ini dan hendaklah diakadnikahkan mengikut Hukum Syarak oleh:-*
    - (a) *Wali, dengan kehadiran Pendaftar; atau*
    - (b) *Jurunikah sebagai wakil wali dan dengan kebenaran Pendaftar.*
  - (2) *Jika sesuatu perkahwinan itu melibatkan seorang perempuan yang tiada mempunyai wali dari nasab mengikut Hukum Syarak, perkahwinan itu hendaklah diakadnikahkan hanya oleh wali Raja.*
- b. *Seksyen 8, Umur minimum untuk perkahwinan*

*Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan di bawah Enakmen ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika*

---

<sup>58</sup> Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, (Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu), 2017)

*Hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu.*

Usia minimum untuk menikah adalah 18 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Jika calon pasangan di bawah usia ini, mereka harus mendapatkan izin tertulis dari Hakim Syar'i.

c. *Seksyen 9, Pertalian yang melarang perkahwinan*

*(1) Tiada seorang lelaki atau perempuan, mengikut mana-mana yang berkenaan, boleh, oleh sebab nasab, berkahwin dengan:-*

- (a) Ibunya atau bapanya;*
- (b) Neneknya atau datuknya hingga ke atas, sama ada dari sebelah bapa atau dari sebelah ibu;*
- (c) Anak perempuannya atau anak lelakinya dan cucu perempuannya atau cucu lelakinya hingga ke bawah;*
- (d) Saudara perempuan atau saudara lelaki seibu sebapa, saudara perempuan atau saudara lelaki sebapa, dan saudara perempuan atau saudara lelaki;*
- (e) Anak perempuan atau anak lelaki kepada saudara lelaki atau saudara perempuan hingga ke bawah;*
- (f) Ibu saudara atau bapa saudara sebelah bapanya hingga ke atas; dan*
- (g) Ibu saudara atau bapa saudara sebelah ibunya hingga ke atas.*

*(2) Tiada seorang lelaki atau perempuan, mengikut mana-mana yang berkenaan, boleh, oleh sebab pertalian kahwin, berkahwin dengan:-*

- (a) Ibu mertuanya atau bapa mertuanya hingga ke atas;*
- (b) Ibu tirinya atau bapa tirinya, iaitu isteri bapanya atau suami ibunya;*
- (c) Nenek tirinya, iaitu isteri kepada datuknya atau datuk tirinya, iaitu suami kepada neneknya, sama ada dari sebelah bapa atau sebelah ibu;*

*(d) Menantu perempuannya atau menantu lelakinya;*

*(e) Anak perempuan tirinya atau anak lelaki tirinya hingga ke bawah daripada isteri atau suami yang perkahwinan itu telah disatukan.*

*(3) Tiada seseorang lelaki atau perempuan, mengikut mana-mana yang berkenaan, boleh, oleh sebab sesusuan, berkahwin dengan seseorang perempuan atau lelaki yang ada hubungan dengannya melalui penyusuan di mana, jika hubungan itu adalah melalui kelahiran dan bukan melalui penyusuan, perempuan atau lelaki itu tetap dilarang berkahwin dengannya oleh sebab nasab atau pertalian kahwin.*

*(4) Tiada seseorang lelaki boleh mempunyai lebih daripada satu isteri pada satu masa jika isteri-isteri itu adalah bertalian antara satu sama lain melalui nasab, pertalian kahwin, atau sesusuan dan pertalian itu adalah daripada jenis yang, jika salah seorang daripada mereka adalah seorang lelaki, menjadikan perkahwinan antara mereka tetap tidak sah di sisi Hukum Syarak.*

Mengatur daftar hubungan darah yang dilarang untuk menikah, misalnya antara saudara kandung, anak dengan orang tua, dan sebagainya sesuai dengan Hukum Syara'.

*d. Seksyen 10, Orang daripada agama lain*

*(1) Tiada seseorang lelaki boleh berkahwin dengan seseorang bukan Islam kecuali seorang Kitabiyyah.*

*(2) Tiada seseorang perempuan boleh berkahwin dengan seseorang bukan Islam.*

Melarang seorang Muslim menikahi non-Muslim kecuali dalam keadaan tertentu yang diperbolehkan Hukum Syara'.

*e. Seksyen 20, Mas kawin dan pemberian*

*(1) Mas kawin hendaklah biasanya dibayar oleh pihak lelaki atau wakilnya kepada pihak perempuan atau wakilnya di hadapan orang yang*

*mengakadnikahkan perkahwinan itu dan sekurang-kurangnya dua orang saksi lain.*

*(2) Pendaftar hendaklah, mengenai tiap-tiap perkahwinan yang hendak didaftarkan olehnya, menentukan dan merekodkan:-*

*(a) Nilai dan butir-butir lain mas kahwin;*

*(b) Nilai dan butir-butir lain pemberian;*

*(c) Nilai dan butir-butir lain apa-apa bahagian mas kahwin atau pemberian atau kedua-duanya yang telah dijanjikan tetapi tidak dijelaskan pada masa akad nikah itu, dan tarikh yang dijanjikan untuk penjelasan; dan*

*(d) Butir-butir jainan yang diberi bagi menjelaskan mas kahwin atau pemberian.*

Menyatakan bahwa mas kawin harus diberikan oleh pengantin pria kepada pengantin wanita pada saat akad nikah berlangsung.<sup>59</sup>

Dari pengaturan ini dapat dilihat bahwa perkawinan dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) 2017 harus memenuhi ketentuan Hukum Syar'i dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memastikan sahnya perkawinan baik secara agama maupun hukum negara.

## 2. Syarat-Syarat Sah nya Perkawinan

Dalam Hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila seluruh rukun dan syarat yang ditetapkan terpenuhi. Namun, di era modern ini pencatatan perkawinan menjadi hal yang penting dan dijadikan salah satu syarat sahnya perkawinan menurut peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (EUKI) Terengganu 2017,

---

<sup>59</sup> Undang-Undang Negeri Terengganu, *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu)*, (Malaysia: Percetakan Malaysia Berhad, 2017)

setiap perkawinan yang dilakukan di bawah regulasi ini wajib didaftarkan sebagai bagian dari persyaratan keabsahan perkawinan.

Selain kewajiban pencatatan, EUKI Terengganu 2017 juga mengatur berbagai ketentuan lain terkait perkawinan, seperti batas usia minimal bagi calon suami dan istri, persetujuan kedua belah pihak, pemberian mas kawin, pihak-pihak yang berwenang untuk melangsungkan akad nikah serta pencatatan perkawinan<sup>60</sup>, yaitu:

a. Batas Usia Minimum

Di Malaysia, batas usia minimum untuk menikah ditetapkan seragam di seluruh negeri, yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Walau bagaimanapun jika salah satu pihak belum mencapai umur tersebut, perkawinan masih boleh dilangsungkan dengan kebenaran bertulis daripada Hakim Syar'i. Sebagaimana yang diatur di dalam Seksyen 8 EUKI Terengganu 2017, "*Tiada suatu perkahwinan boleh diakad nikahkan di bawah Enakmen ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syar'i telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu.*"<sup>61</sup>

b. Persetujuan Kedua Belah Pihak

Kedua belah pihak harus memberikan persetujuan secara bebas dan sukarela untuk berkawin. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan tidak terjadi atas paksaan atau tekanan dari pihak manapun, terutama terhadap perempuan.

---

<sup>60</sup> Muhammad Haiqal, *Nikah Tanpa Izin Pengadilan Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 13.

<sup>61</sup> Undang-Undang Negeri Terengganu, *Enakmen Undang-Undang ...*, Seksyen 8, hlm. 17.

Bagi calon mempelai perempuan, persetujuan tersebut disampaikan melalui walinya, sebagaimana diatur dalam Seksyen 12 EUKI Terengganu 2017: “*Sesuatunya perkahwinan adalah tidak diakui dan tidak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini melainkan kedua-dua pihak kepada perkahwinan itu telah bersetuju terhadapnya, dan sama ada:-*

(a) wali pihak perempuan telah bersetuju terhadap perkahwinan itu mengikut Hukum Syarak; atau

(b) Hakim Syarie yang mempunyai bidang kuasa di tempat di mana perempuan itu bermastautin atau seseorang yang diberi kuasa secara am atau khas bagi maksud itu oleh Hakim Syarie itu telah, selepas penyiasatan wajar di hadapan semua pihak berkenaan, memberi persetujuannya kepada wali Raja untuk mengakadikahkan perkahwinan itu mengikut Hukum Syarak, persetujuan tersebut boleh diberi jika perempuan tiada mempunyai wali dari nasab mengikut Hukum Syarak atau jika wali tidak dapat ditemui atau jika wali enggan memberikan persetujuan tanpa sebab yang mencukupi.<sup>62</sup>

Jika wali tidak dapat ditemukan atau terjadi kasus wali adhal (wali yang menghalangi pernikahan tanpa alasan yang sah), maka Hakim Syar’i berwenang memberikan izin pernikahan.

c. Pemberian Mas Kawin

Suami wajib memberikan mas kawin kepada istri sebagai tanda penghormatan dan penghargaan dalam perkawinan. Jumlah mas kawin ditentukan berdasarkan persetujuan kedua-dua pihak atau kadar minimum yang ditetapkan oleh pihak berkuasa agama negeri baik secara tunai

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

maupun hutang. Ini ada disebutkan dalam *Seksyen 20 EUKI Terengganu 2017*:

- 1) *Mas kahwin hendaklah biasanya dibayar oleh pihak lelaki atau wakilnya kepada pihak perempuan atau wakilnya di hadapan orang yang mengakad nikahkan perkahwinan itu dan sekurang-kurangnya dua orang saksi lain.*
- 2) *Pendaftar hendaklah, mengenai tiap-tiap perkahwinan yang hendak didaftarkan olehnya, menentu dan merekodkan:-*
  - (a) Nilai-nilai dan butir-butir mas kahwin;*
  - (b) Nilai-nilai dan butir-butir lain pemberian;*
  - (c) Nilai dan butir-butir lain apa-apa bahagian mas kahwin atau pemberian atau kedua-duanya yang telah dijanjikan tetapi tidak dijelaskan pada masa akad nikah itu, dan tarikh yang dijanjikan untuk penjelasan; dan*
  - (d) Butir-butir cagaran yang diberi bagi menjelaskan mas kahwin atau pemberian.<sup>63</sup>*

Hal di atas menjelaskan bahwa jika pembayaran mas kawin tidak dilakukan secara tunai saat akad nikah, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan. Namun, mas kawin tetap menjadi hak istri dan wajib dibayarkan, terutama jika terjadi perceraian. Mantan suami tetap memiliki kewajiban untuk melunasi mahar dan pihak istri berhak menuntutnya.<sup>64</sup>

#### d. Pihak Yang Berwenang Menikahkan

Setiap perkawinan yang berlangsung di Negeri Terengganu harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam *EUKI Terengganu 2017*.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>64</sup> Muhammad Haiqal, *Nikah Tanpa Izin Pengadilan Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 18.

Akad nikah hanya dapat dilakukan oleh empat pihak yang memiliki wewenang menurut ketentuan hukum di Seksyen 7 EUKI Terengganu 2017:

- 1) *Sesuai perkahwinan di Terengganu hendaklah mengikut peruntukan-peruntukan Enakmen ini dan hendaklah diakad nikahkan mengikut hukum syara' hanya oleh;-*
  - (a) *Wali, dengan kebenaran Pendaftar; atau*
  - (b) *Seorang Jurunikah sebagai wakil wali.*
- 2) *Jika sesuatu perkahwinan itu melibatkan seorang perempuan yang tiada mempunyai wali dari nasab mengikut Hukum Syarak, perkahwinan itu hendaklah diakad nikahkan hanya oleh wali Raja.<sup>65</sup>*

Jika calon mempelai perempuan tidak memiliki wali misalnya karena tidak ada wali nasab, wali tidak dapat ditemukan, atau wali adhal, ia dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Syariah untuk dinikahkan oleh Wali Raja atau Wali Hakim. Setelah permohonan diajukan, Mahkamah Syariah akan melakukan penyelidikan dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan kesaksian sebagaimana yang ditetapkan dalam Seksyen 12 (b) EUKI Terengganu 2017:

- (b) *Hakim Syar'i yang mempunyai bidang kuasa di tempat di mana pihak perempuan itu bermastautin atau seseorang yang diberi kuasa secara am atau khas bagi maksud itu oleh Hakim Syar'i itu telah, selepas penyiasatan wajar di hadapan semua pihak yang berkenaan, memberi persetujuannya terhadap perkahwinan itu sebagai wali Raja mengikut Hukum Syara', persetujuan tersebut*

---

<sup>65</sup> Undang-Undang Negeri Terengganu, *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu (Tahun 2017)*, Seksyen 7, hlm. 17.

*boleh diberi jika wali tidak dapat dikesan atau enggan memberi persetujuannya tanpa sebab yang cukup.*<sup>66</sup>

e. Pencatatan Perkawinan

Setelah perkawinan dilangsungkan, perkawinan tersebut harus didaftarkan dalam waktu 21 hari. Pencatatan perkawinan ini penting bagi memastikan rekod resmi perkawinan wujud dan memudahkan urusan berkaitan di masa depan. Meskipun perkawinan sah secara Islam, perkawinan yang tidak tercatat tidak diakui oleh hukum negara.

Negara yang tidak mewajibkan pencatatan perkawinan sering menghadapi permasalahan hukum, terutama bagi istri dan anak-anak dalam kasus perceraian atau kematian suami. Tanpa pencatatan yang sah, hak mereka terkait nafkah dan warisan sulit untuk diperjuangkan di pengadilan.

Di Terengganu, EUKI Terengganu 2017 mewajibkan pencatatan perkawinan dalam waktu 21 hari sebagaimana yang diatur dalam Seksyen 24 EUKI Terengganu 2017: *“Perkahwinan yang diadak nikahkan di Terengganu selepas tarikh Enakmen ini dikuatkuasakan hendaklah, didaftarkan dalam masa dua puluh satu hari:-*

*(a) Jika perkahwinan ini mengikut Enakmen ini; atau*

*(b) Jika perkahwinan itu mengikut apa-apa peruntukan Enakmen ini, selepas perkahwinan itu disahkan oleh Mahkamah.*<sup>67</sup>

Berdasarkan Seksyen 24 EUKI Terengganu 2017 ini, setiap perkawinan yang berlangsung setelah Enakmen ini diberlakukan harus didaftarkan dalam waktu 21 hari. Jika perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan Enakmen, tetapi telah diselidiki dan disahkan oleh

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

Mahkamah Syariah, maka tetap wajib didaftarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 3. Definisi Perkawinan Tidak Tercatat

#### a. Pengertian

Perkawinan tidak tercatat di Malaysia merujuk kepada perkawinan yang dilakukan tanpa melalui prosedur resmi yang ditetapkan oleh hukum negara dan tidak didaftarkan di Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN) atau Jabatan Pendaftaran Negara (JPN). Dalam konteks hukum Islam di Malaysia, perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam setiap negeri dan wajib didaftarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>68</sup>

Meskipun peraturan mengenai pencatatan perkawinan telah diberlakukan dan dampak negatif dari perkawinan tidak tercatat cukup besar, masih banyak masyarakat di Indonesia dan Malaysia yang melangsungkan perkawinan tanpa pencatatan resmi. Di Malaysia, banyak pasangan yang memilih untuk menikah tanpa pencatatan di wilayah Thailand, seperti Songkhla, Satun, Yala, Narathiwat dan Pattani. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak tercatat lebih sering dilakukan di luar negeri daripada di dalam Malaysia sendiri. Masalah ini masih menjadi tantangan di berbagai negara mayoritas Muslim di Asia Tenggara, meskipun hukum Islam dan undang-undang negara telah mengatur kewajiban pencatatan perkawinan.

Perkawinan yang tidak tercatat dapat membuka peluang bagi salah satu pihak untuk menghindari tanggung jawab, bahkan menyangkal status perkawinannya. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dianggap sebagai bagian dari pembaruan hukum keluarga Islam dalam bentuk hukum

---

<sup>68</sup> Ahmad Ibrahim, *Family Law in Malaysia and Singapore*, 2nd ed, (Kuala Lumpur: Malayan Law Journal, 1997), hlm. 125.

manusia yang mengatur hubungan sosial dalam masyarakat. Saat ini, pencatatan perkawinan menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk menjamin hak serta perlindungan hukum bagi pasangan suami istri serta anak-anak mereka.<sup>69</sup>

b. Sanksi Terhadap Kesalahan Perkawinan Tidak Tercatat

Berdasarkan wawancara dengan Pegawai Jabatan Hal Ehwal Agama Kuala Terengganu, Ustaz Ridhwaan,<sup>70</sup> sanksi yang dikenakan telah ditetapkan sesuai dengan *Seksyen* 36, 37, 125, 126 EUKI Terengganu 2017, sebagaimana berikut:-

1) *Perkahwinan Tanpa Kebenaran*

*Dihukum denda tidak melebihi RM 5,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya.*

2) *Akad Nikah Perkahwinan Yang Tidak Dibenarkan*

*Dihukum denda tidak melebihi RM 5,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali.*

3) *Kesalahan-Kesalahan Berhubungan Dengan Akad Nikah Perkahwinan*

*Dihukum denda tidak melebihi RM 5,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali.*

4) *Poligami Tanpa Kebenaran Mahkamah*

*Dihukum denda tidak melebihi RM 2,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya.<sup>71</sup>*

---

<sup>69</sup>Danil Isnadi, *Pencatatan Perkawinan di Asia Tenggara (antara Fikih dan Perundang-Undangan Modern di Asia Tenggara)*, (Pengadilan Agama Padangsidempuan, 2023), Diakses melalui <https://mail.pa-padangsidempuan.go.id/index.php/lain-lain/artikel/1100-pencatatan-perkawinan-di-asia-tenggara-antara-fikih-dan-perundang-undangan-modern-di-asia-tenggara>, tanggal 6 Maret 2025.

<sup>70</sup> Penolong Pesuruhjaya Pendaftaran Nikah, Cerai, Rujuk di Jabatan Hal Ehwal Agama Kuala Terengganu.

<sup>71</sup> Brosur dari Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu.

### C. Teori Pencatatan Perkawinan di Malaysia

Di Malaysia, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (EUKI) di setiap negeri, termasuk Terengganu. Pencatatan ini bertujuan untuk memberikan keabsahan hukum terhadap perkawinan serta memastikan hak-hak pasangan suami istri dan anak-anak terlindungi. Dalam konteks hukum Islam, pencatatan perkawinan tidak menentukan keabsahan akad nikah, tetapi dalam sistem hukum negara, pencatatan menjadi elemen penting dalam administrasi perkawinan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan di Malaysia didasarkan pada konsep legalisasi administratif agar perkawinan yang sah menurut hukum Islam juga diakui oleh negara.

Dasar hukum pencatatan perkawinan di Malaysia berlandaskan beberapa undang-undang dan enakmen negeri. Salah satu peraturan utama adalah Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303), yang menjadi rujukan bagi negeri-negeri lain dalam penyusunan undang-undang keluarga Islam mereka. Setiap negeri memiliki Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri masing-masing, termasuk Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) 2017 yang khusus berlaku di Terengganu.

Selain peraturan khusus untuk Muslim, terdapat juga Akta Membaharui Undang-Undang (Perkawinan dan Perceraian) 1976 (Akta 164) yang mengatur perkawinan bagi non-Muslim. Namun, bagi Muslim di Terengganu, perkawinan mereka harus mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam hukum syara dan fatwa negeri. Menurut *Seksyen 24* Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu 2017, setiap perkawinan yang dilangsungkan harus dicatatkan di Pejabat Agama Islam Daerah untuk memperoleh pengakuan hukum negara.<sup>72</sup> Jika

---

<sup>72</sup> Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) 2017*, (Terengganu: MAIDAM, 2017), hlm. 26.

suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam aspek administrasi negara dan dapat menimbulkan masalah dalam hal warisan, perceraian, maupun perlindungan hak-hak istri dan anak.

Pencatatan perkawinan di Malaysia, termasuk di Terengganu, berlandaskan dua teori utama dalam hukum keluarga Islam:

1. Teori Formaliti Administratif, teori ini menekankan bahwa perkawinan tidak hanya perlu memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syara, tetapi juga harus dicatatkan secara rasmi dengan pihak berwenang untuk memastikan pengakuan hukum. Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai bukti resmi yang memudahkan urusan hukum dan administrasi, seperti pembahagian harta, hak asuh anak, dan tuntutan nafkah. Selain itu, pencatatan ini membantu mencegah isu-isu seperti nikah tanpa restu wali, poligami tanpa izin resmi dan perkawinan bawah umur.

"Pendaftaran pernikahan adalah penting bagi memastikan sesuatu pernikahan itu sah mengikut rukun-rukun dan syarat-syarat seperti yang telah ditetapkan oleh hukum syara." (MUFTIWP.GOV.MY)<sup>73</sup>

2. Teori Perlindungan Hak, teori ini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan berfungsi untuk melindungi hak-hak istri dan anak dalam aspek nafkah, warisan, dan pengakuan hukum. Jika perkawinan tidak dicatatkan, istri dan anak bisa mengalami kesulitan dalam menuntut hak mereka, terutama dalam hal perceraian atau persengketaan harta.<sup>74</sup>

"Perbuatan ini dianggap salah di sisi Undang-Undang Keluarga Islam dan dikira berdosa kerana melanggar arahan pemerintah yang berperanan

---

<sup>73</sup> Muhammad Abdul Hadi bin Ismut, "Irsyad Hukum Siri Ke-593: Hukum Kahwin Cukup Rukun Sebelum Pendaftaran", diakses melalui [https://muftiwp.gov.my/en/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum-cat/4865-irsyad-al-?utm\\_source=chatgpt.com](https://muftiwp.gov.my/en/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum-cat/4865-irsyad-al-?utm_source=chatgpt.com), tanggal 8 Maret 2025.

<sup>74</sup> Wan Azhar Wan Ahmad, "Kepentingan Pendaftaran Perkahwinan dalam Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia". Jurnal Syariah 27, No. 2, 2019, hlm. 200.

menjaga masalah institusi keluarga Islam bagi mengelakkan perkara yang tidak diinginkan berlaku dengan mewajibkan pendaftaran nikah." (MUFTIWP.GOV.MY)<sup>75</sup>

Menurut *Seksyen 29* EUKI Terengganu 2017, jika suatu perkawinan dilakukan tanpa izin Pendaftar Nikah, terutama jika dilakukan di luar negeri, maka perkawinan tersebut harus melalui proses pengesahan di Mahkamah Syariah sebelum dapat didaftarkan.<sup>76</sup> Hal ini menunjukkan bahwa negara tetap mengakui keberadaan perkawinan yang sah menurut agama, tetapi tetap mewajibkan pencatatan agar perkawinan tersebut memiliki implikasi hukum yang jelas dalam sistem negara.

Pencatatan perkawinan di Malaysia memiliki beberapa implikasi penting:

1. Keabsahan hukum, di mana pencatatan memastikan bahwa perkawinan dapat diakui oleh negara dan memiliki kekuatan hukum di pengadilan syariah.
2. Perlindungan hak-hak istri dan anak, termasuk hak dalam nafkah, mut'ah, harta sepencarian, serta hak anak dalam pewarisan dan pengakuan hukum.
3. Kepatuhan terhadap undang-undang negara, di mana pencatatan perkawinan mendukung kebijakan pemerintah dalam mengelola data penduduk serta mencegah masalah sosial seperti perkawinan di luar prosedur hukum atau poligami tanpa izin resmi.<sup>77</sup>

Dalam *Seksyen 30, 33, 35* EUKI Terengganu 2017, disebutkan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan dapat mengakibatkan sanksi hukum bagi wali,

---

<sup>75</sup> Muhammad Abdul Hadi bin Ismut, "Irsyad Hukum Siri Ke-593...", tanggal 8 Maret 2025.

<sup>76</sup> Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) 2017*, (Terengganu: MAIDAM, 2017), hlm. 28.

<sup>77</sup> Wan Azhar Wan Ahmad, "Kepentingan Pendaftaran Perkahwinan dalam Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia". *Jurnal Syariah* 27, No. 2, 2019, hlm. 205.

suami, atau pihak lain yang terlibat dalam perkawinan tersebut.<sup>78</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan bukan sekadar formalitas administratif, tetapi memiliki implikasi hukum yang serius.

Di Terengganu, pencatatan perkawinan diwajibkan berdasarkan EUKI Terengganu 2017. Setiap perkawinan yang dilaksanakan tanpa izin atau tidak mengikut prosedur yang ditetapkan dapat membawa berbagai konsekuensi negatif, termasuk tindakan hukum seperti denda atau hukuman penjara.

Meskipun pencatatan perkawinan diwajibkan, masih terdapat kasus perkawinan tidak tercatat di Terengganu. Beberapa faktor penyebabnya adalah perkawinan yang dilakukan di luar negeri, seperti perkawinan di Thailand yang berlangsung tanpa restu wali dan tanpa izin resmi dari Pendaftar Nikah. Selain itu, masih banyak masyarakat yang kurang menyadari pentingnya pencatatan perkawinan, serta adanya praktik perkawinan sindikat dan perkawinan rahsia (nikah siri) yang dilakukan tanpa melalui prosedur resmi yang ditetapkan.<sup>79</sup>

Mahkamah Syariah Terengganu sering menangani kasus pengesahan kawin, di mana pasangan yang sebelumnya tidak mencatatkan perkawinan mereka harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengakuan hukum. Oleh sebab itu, pemerintah dan institusi agama terus berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan guna melindungi hak-hak keluarga dan memastikan kepatuhan terhadap hukum syara serta peraturan negara.

---

<sup>78</sup> Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, *Enakmen Undang-Undang...*, hlm. 30-32.

<sup>79</sup> Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, *Manual Prosedur Pengendalian Kes Mal Mahkamah Syariah*, (Kuala Lumpur: JAKIM, 2015), hlm. 80.

## **BAB TIGA**

### **DAMPAK PERKAWINAN TIDAK TERCATAT**

#### **A. Gambaran Umum Penelitian**

##### **1. Mahkamah Syariah Terengganu**

Mahkamah Syariah Terengganu memiliki struktur organisasi yang mandiri dan terpisah dari Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Pembentukan mahkamah ini merupakan hasil keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kemajuan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia ke-15 yang diadakan pada 4 Oktober 1986. Keputusan tersebut kemudian disampaikan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan disetujui untuk dilaksanakan di Negeri Terengganu. Selain itu, nama institusi ini mengalami perubahan dari Mahkamah Qadi menjadi Mahkamah Syariah, serta gelaran pegawai yang memimpinya juga berubah dari Qadi/Qadi Besar menjadi Hakim/Hakim Mahkamah Tinggi Syariah/Ketua Hakim Syarie.

Dalam konteks ini, struktur organisasi dan perjawatan Mahkamah Syariah Terengganu disusun berdasarkan keputusan dalam mesyuarat tersebut. Dengan persetujuan Perjawatan Bil.1/1988, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu (JKSTR) resmi berdiri secara terpisah dari Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu, mulai berlaku pada 1 Januari 1988.

Sebagai bagian dari Penyusunan Semula Majelis/Jabatan Agama Islam Negeri, fungsi Mahkamah Syariah dipisahkan dari Jabatan Agama Islam Negeri, menjadikannya sebagai badan independen yang tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Mahkamah ini dilengkapi dengan kewenangan tertentu melalui revisi undang-undang yang ada, agar dapat menyelenggarakan peradilan sesuai dengan Hukum Syara' secara adil, efisien, dan efektif.

Berdasarkan Enakmen Mahkamah Syariah (Terengganu) 2001, Mahkamah Syariah Terengganu terbagi dalam tiga tingkatan:

a. Mahkamah Rayuan Syariah

Mahkamah ini berperan sebagai lembaga pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan syariah di Terengganu. Terdiri dari tiga anggota, yaitu Mufti Kerajaan Negeri dan dua individu yang diangkat oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu. Mahkamah Rayuan Syariah hanya berwenang meninjau dan memberikan putusan atas perkara yang telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, tanpa memiliki kewenangan untuk mengadili ulang.

b. Mahkamah Tinggi Syariah

Sebagai pengadilan tingkat tinggi, Mahkamah ini berlokasi di ibu kota negeri, yakni Kuala Terengganu. Dipimpin oleh seorang Hakim Besar, tugas utamanya adalah mengawasi serta mengkoordinasikan seluruh hakim yang bertugas di Mahkamah Rendah Syariah di berbagai daerah.

c. Mahkamah Rendah Syariah

Mahkamah ini merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada di setiap daerah di Negeri Terengganu. Masing-masing Mahkamah Rendah Syariah dipimpin oleh seorang Hakim Mahkamah Rendah Syariah, yang bertanggung jawab dalam menangani perkara sesuai dengan yurisdiksi wilayahnya. Tugasnya meliputi pemeriksaan dan penyelesaian kasus, serta penyusunan keputusan dan laporan peradilan.

Mahkamah Syariah Terengganu saat ini beroperasi di bangunan Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu yang berlokasi di Jalan Sultan Mohamad, 21100 Kuala Terengganu, Malaysia. Setiap pengadilan dalam

sistem Mahkamah Syariah Terengganu memiliki bangunan tersendiri untuk mendukung kelancaran operasionalnya.<sup>80</sup>

## 2. Jabatan Hal Ehwal Agama Kuala Terengganu

Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) merupakan lembaga tertua di Terengganu yang berperan dalam pengelolaan serta administrasi Hal Ehwal Agama Islam. Awalnya, jabatan ini dikenal sebagai Pejabat Pesuruhjaya Agama dan Keadilan, dengan kepala jabatan bergelar Pesuruhjaya Agama.<sup>81</sup>

Pada awalnya, kantor JHEAT berlokasi di Balai Besar yang terletak di kawasan Istana Tengku Maziah. Namun, seiring berjalannya waktu, lokasi kantor ini mengalami beberapa perpindahan. Secara singkat, berikut adalah ringkasannya:

- a. 1920 - Istana Maziah (Penempatan awal Pejabat JHEAT)
- b. 1924 - Bangunan Jam Besar (Penempatan Pejabat JHEAT)
- c. 1961 - Bangunan Lama JHEAT
- d. 1962 - Hadapan Bangunan Lama JHEAT
- e. 1977 - Bangunan Wisma Negeri Terengganu (Penempatan Pejabat JHEAT)
- f. 2012 hingga kini - Kompleks Seri Iman (Bangunan Pejabat JHEAT)<sup>82</sup>

Sebagai Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri, JHEAT berfungsi melalui 8 Pejabat Agama Daerah yaitu di:

---

<sup>80</sup> Nur Syafiqah binti Md Zaki, *Status Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Sirri (Studi Muqaranah Terhadap Putusan Hakim Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu Dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur)*, (PekanBaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2023), hlm. 40-42.

<sup>81</sup> Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu, *Sejarah JHEAT*. Diakses melalui: <https://jheat.terengganu.gov.my/sejarah-jheat/>, tanggal 13 Maret 2025.

<sup>82</sup> Video Korporat JHEAT Januari 2024, *Dikirim Personal melalui Email*, 26 Agustus 2024.

- a. Kuala Terengganu
- b. Kuala Nerus
- c. Marang
- d. Hulu Terengganu
- e. Dungun
- f. Kemaman
- g. Setiu
- h. Besut<sup>83</sup>



Gambar 1: Peta Jabatan Hal Ehwal Agama di Wilayah Terengganu

Sebelum terbentuknya kantor agama secara resmi, sistem administrasi urusan Islam telah ada sejak 1708 M. Pada masa itu, individu yang memiliki pengetahuan agama ditunjuk oleh Sultan untuk menjabat sebagai Kadi, Mufti, dan Syeikhul Ulama.

Kadi pertama yang tercatat adalah Kadi Wan Imam Mahmud, yang turut serta dalam penobatan Sultan Zainal Abidin Shah I, pendiri Kesultanan Terengganu pada 1708 M. Dalam artikel *“The Transformation of the Trengganu Legal Order”* oleh Heather Sutherland, disebutkan bahwa Sultan Omar melantik Syeikh Abdul Kadir Bukit Bayas sebagai mufti pertama Terengganu.<sup>84</sup>

Upaya untuk mendirikan kantor agama yang kini dikenal sebagai JHEAT dimulai pada awal 1920. Inisiatif ini diajukan oleh Hj Ngah @ Muhamad bin Yusof (Dato’ Seri Amar Di Raja), yang saat itu menjabat sebagai Naib Menteri Besar Terengganu, melalui surat bertanggal 31 Maret 1920. Beliau menekankan

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu, *Sejarah JHEAT...* tanggal 13 Maret 2025.

perluanya kantor resmi untuk mengelola urusan agama dengan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Akhirnya, pada 8 Mei 1920, kantor agama resmi dibentuk dengan Tengku Seri Utama Raja, Tengku Ngah Umar bin Tengku Abdul Rahim, dilantik sebagai ketua jabatan dengan gelaran Pesuruhjaya Agama.

Sebagai kepala jabatan, Tengku Seri Utama Raja telah menyusun struktur organisasi Pejabat Agama dan Keadilan dengan menempatkan posisi seperti Mufti, Kadi, Hakim, Syeikhul Islam, dan Asisten Syeikhul Islam di bawah wewenangnya. Secara tidak langsung, semua fungsi dan kekuasaan yang sebelumnya dijalankan oleh Mahkamah Syariah, Pejabat Keadilan dan Pejabat Mahkamah Kadi juga berada di bawah pengawasan beliau. Beliau kemudian membagi Pejabat Agama dan Keadilan ke dalam 6 bidang atau divisi utama sebagai berikut:

- a. Fatwa: Dipimpin oleh Mufti Dato Indera Guru Mohd Salleh bin Ismail.
- b. Nikah, Cerai, dan Wali Hakim: Diketuai oleh Syeikhul Islam, Engku Embong Syed Abu Bakar bin Abdul Rahman al-Idrus dibantu oleh Penolong Syeikhul Islam, Sulaiman bin Daud (Dato' Kamal Wangsa).
- c. Kehakiman: Dipimpin oleh Hakim, Mohamad bin Hitam (Dato Biji Sura).
- d. Masjid: Dikelola oleh Nazir Masjid, Ismail bin Mohamad.
- e. Mahkamah Kadi: Dipimpin oleh Kadi Hj Wan Taib bin Abdul Rahman.<sup>85</sup>

Setiap lembaga pemerintah di Malaysia mempunyai Visi, Misi dan Obyektif Tujuan untuk memastikan setiap pekerjaan berjalan dengan lancar. Begitu pula dengan JHEAT yang memiliki Visi, Misi dan Obyektif Tujuan yang tersendiri, yaitu:

- a. Visi: Merealisasikan matlamat pembinaan generasi "*Khayra Ummah*".

---

<sup>85</sup> Jabatan Hal Ehwal Agama Terenggan, *Sejarah JHEAT*. Diakses melalui: <https://jheat.terengganu.gov.my/sejarah-jheat/>, tanggal 13 Maret 2025.

b. Misi: Membentuk masyarakat muslim yang menghayati dan mengamalkan ajaran Islam secara syumul.

c. Obyektif Tujuan:

- 1) Memperkasa keupayaan modal insan dan kapasiti organisasi bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pentadbiran Islam.
- 2) Memperkasa agenda dakwah dan pendidikan Islam ke arah pembentukan “*Khayra Ummah*” berpaksikan Al-Quran dan As-Sunnah.
- 3) Memantapkan pentadbiran undang-undang Islam ke arah mendaulatkan pelaksanaan syariat Islam.
- 4) Memperkukuhkan institusi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan, keharmonian, dan perpaduan Ummah
- 5) Melindungi kesucian akidah Ummah.

Selain jabatan Kadi, Mufti, dan Syeikhul Islam, JHEAT juga telah memperluas kewenangannya ke beberapa divisi, yaitu:

- a. Bagian khidmat pengurusan
- b. Bagian dakwah
- c. Bagian undang-undang keluarga
- d. Bagian penguatkuasaan
- e. Bagian masjid
- f. Bagian penyelidikan
- g. Bagian halal
- h. Takmir
- i. Bagian pendidikan (JPINT).<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Video Korporat JHEAT Januari 2024, *Dikirim Personal melalui Email*, 26 Agustus 2024.

Sejak saat itu, Pejabat Agama dan Keadilan berkembang menjadi Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) yang dikenal hingga kini.

## **B. Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Terengganu**

Di Mahkamah Rendah Syariah Terengganu, penulis memperoleh beberapa data kasus berkaitan permohonan pengesahan nikah tanpa izin yang telah terdaftar daripada Tuan Ahmad Amir Mustaqim selaku Pengarah Bahagian Penyelidikan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu. Terdapat sebanyak 56 kasus yang tercatat dari tahun 2020 hingga tahun 2024 di wilayah provinsi Terengganu sahaja, tidak termasuk kasus-kasus dari provinsi lain di Malaysia. Dalam penelitian ini, kasus-kasus yang dibincangkan menggunakan nama samaran bagi melindungi identiti para pihak yang terlibat.

### **1. Kasus Dalam Perkara Permohonan Mengesahkan Suatu Akad Nikah Perkawinan, Permohonan No. 11007-010-0092-2020**

Dalam kasus Wan Che (Pemohon), seorang warga negara Malaysia berusia 35 tahun telah menikah dengan Nursyuda (Responden), berumur 23 tahun. Perkawinan tersebut telah berlangsung pada tanggal 7 Oktober 2018, bertepatan dengan 27 Muharram 1440 Hijriah, pada pukul 6.00 pagi bertempat di Majlis Agama Wilayah Pattani, Thailand.

Akad nikah dilakukan oleh Wali Am bernama Haji Abdul Rahman bin Haji Wasof, yang menjabat sebagai Naib Kadi Majlis Agama Islam Wilayah Pattani, Thailand. Perkawinan ini juga disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu:

- a. Saksi 1, yang beralamat di Kelantan.
- b. Saksi 2, yang juga beralamat di Kelantan.

Pemohon dan Responden berkawin dengan menggunakan Wali Am karena pihak keluarga Responden tidak merestui perkawinan ini.

Perkawinan tersebut telah berlangsung telah didaftarkan di Majlis Agama Islam Wilayah Pattani, Thailand pada tanggal 7 Oktober 2018. Sebagai bukti

perkawinan, pihak Majlis Agama Islam Wilayah Pattani telah mengeluarkan dua dokumen, yaitu:

- a. Surat Catatan Keterangan Nikah dengan nomor: 02855
- b. Surat Mengesahkan Pernikahan dengan nomor: 0659/01800, yang dikeluarkan pada 20 Oktober 2010.

Selama perkawinan mereka, pasangan ini dikaruniai seorang anak. Namun ketika mengajukan permohonan untuk mengesahkan dan mencatat perkawinan mereka di Malaysia, Hakim memutuskan bahwa akad nikah yang dilangsungkan oleh Pemohon dan Responden dengan Wali Am adalah akad nikah yang fasid dan tidak sah menurut Hukum Syara' karena penghulu yang melangsungkan akad nikah tersebut tidak memiliki wewenang sebagai Wali Hakim saat akad nikah dilakukan.

Keputusan ini didasarkan pada EUKI Terengganu 2017, *Seksyen 11* dan *Seksyen 111 (1)*:-

*Seksyen 11: Sesuatu perkahwinan adalah tidak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu, menurut Hukum Syarak, untuk menjadikannya sah.*

*Seksyen 111 (1): Sesuatu perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Malaysia, selain daripada perkahwinan yang diadnikahkan di sesuatu kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat Konsul Malaysia di bawah seksyen 23, hendaklah diiktiraf sebagai sah bagi segala maksud Enakmen ini jika ia adalah sah menurut Hukum Syarak.*

Hakim juga mensabitkan bahwa persetubuhan yang terjadi antara Pemohon dan Responden sejak akad nikah pada 26 Muharram 1440H bersamaan 7 Oktober 2018 hingga keputusan Mahkamah adalah persetubuhan yang fasid dan dianggap sebagai persetubuhan syubhah.

Mahkamah memutuskan bahwa Pemohon dan Responden harus dipisahkan dari kehidupan suami istri serta merta pada hari putusan dijatuhkan. Responden juga diwajibkan menjalani masa iddah selama tiga kali suci, terhitung sejak keputusan dikeluarkan.

2. Kasus Dalam Perkara Permohonan Pengesahan/Perintah Nikah, Permohonan No. 2402-L0711-131-0124

Dalam kasus Norlina (Pemohon), seorang warga negara Malaysia yang berusia 48 tahun, telah menikah dengan Rusli (Responden) yang berumur 53 tahun. Pernikahan tersebut dilangsungkan di Majlis Agama Islam Songkhla dan didaftarkan di Majlis Agama Islam (MAI) Wilayah Songkhla, Thailand pada tanggal 18 Januari 1998. Sebagai bukti pernikahan, pihak MAI Wilayah Songkhla, Thailand telah mengeluarkan Surat Pengesahan Nikah bertarikh 16 September 2023 yang dijadikan sebagai dokumen perakuan atas pernikahan tersebut.

Akad nikah tersebut dilaksanakan oleh seorang jurunikah dari Thailand yang bernama Haji Sakiya bin Saleah, dengan disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu saksi pertama yang beralamat di Thailand dan saksi kedua yang juga beralamat di Thailand. Dalam tempoh pernikahan antara Pemohon dan Responden, pasangan ini telah dikaruniai tiga orang anak.

Untuk pengetahuan pihak Mahkamah, pada tanggal 23 Januari 2024 Pemohon dan Responden telah hadir ke Pejabat Agama Daerah Kuala Terengganu tanpa kehadiran jurunikah, wali, dan saksi-saksi pernikahan yang dapat direkodkan keterangannya. Hasil siasatan yang telah direkodkan oleh pihak Pendaftar adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon dan Responden mendakwa bahawa mereka telah bernikah pada tanggal 18 Januari 1998 di Majlis Agama Islam Wilayah Songkhla, Thailand.
- b. Para pihak tidak mengemukakan sebarang dokumen asli pernikahan yang bertarikh tahun 1998. Sebaliknya, para pihak hanya mengemukakan salinan dokumen pengesahan nikah yang dikeluarkan oleh Majlis Agama

Islam Wilayah Songkhla, Thailand pada tahun 2023, yang menimbulkan keraguan kepada pihak Pendaftar.

- c. Keterangan yang diberikan oleh Pemohon dan Responden didapati tidak jelas dan jawapan yang dikemukakan tidak meyakinkan untuk tujuan pengesahan nikah.
- d. Keterangan yang hanya diperoleh daripada Pemohon dan Responden tanpa kehadiran serta keterangan daripada jurunikah, wali, dan saksi-saksi pernikahan dianggap tidak mencukupi untuk membuktikan bahawa pernikahan tersebut telah berlaku secara sah dan layak untuk didaftarkan.

Oleh yang demikian, pihak Pendaftar yang merekodkan keterangan menyatakan tidak berpuas hati dan mengesyorkan agar permohonan ini dirujuk ke Mahkamah Syariah bagi mendapatkan pengesahan nikah terlebih dahulu sebelum pernikahan tersebut dapat didaftarkan di bawah Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) 2017. Namun demikian, permohonan untuk mengesahkan pernikahan tersebut akhirnya ditolak kerana para pihak tidak dapat mengemukakan dokumen asli pernikahan serta gagal memberikan keterangan yang jelas dan meyakinkan mengenai pernikahan yang didakwa telah berlangsung.

### **C. Faktor Terjadi Perkawinan Tidak Tercatat**

Perkawinan tidak tercatat di Malaysia terjadi karena berbagai faktor, termasuk tekanan keluarga, keputusan individu, serta kendala hukum yang mendorong pasangan untuk menghindari prosedur resmi yang ditetapkan oleh undang-undang. Salah satu faktor yang sering terjadi adalah perkawinan yang tidak mendapat diestui wali sehingga pasangan tersebut memilih untuk berkawin di luar provinsi, khususnya di Thailand, melalui nikah sindikat tanpa membuat pencatatan ulang di Malaysia.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Ahmad Ibrahim, *Family Law...*, hlm. 145.

## 1. Faktor Keberadaan Praktik Nikah Sindikat

Tuan Haji Zainul Abidin bin Mat Nor, Ketua Penolong Pengarah Bagian Penegakan Agama di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI), menyatakan bahwa keberadaan sindikat perkawinan turut mendorong terjadinya kasus perkawinan tidak tercatat. Perkawinan semacam ini biasanya diatur oleh kelompok tertentu yang bertujuan mencari keuntungan. Beberapa kelompok bertugas mencari klien, mengurus saksi, dokumen, kartu nikah palsu, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan akad nikah, sebagaimana dilaporkan dalam Harian Metro pada 28 Januari 2011.

Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, beberapa kelompok telah diidentifikasi sebagai pihak yang aktif menjalankan praktik perkawinan sindikat. Sindikat ini mematok biaya sebesar RM3.000, dan laporan Harian Metro pada 28 Januari 2011 menyebutkan bahwa layanan ini sangatlah mendapat sambutan daripada pihak yang tak bertanggungjawab.

Dalam beberapa kasus, sindikat ini juga memanfaatkan individu tertentu sebagai penghulu nikah tanpa sepengetahuan mereka bahwa akad yang dilakukan merupakan bagian dari perkawinan sindikat. Sebagai contoh, dalam kasus *Nor Hasnida Hasan vs. Mohd Amir s/o Abdul Alim Bawang* (No. Kes: 14700-010-0178-2007), responden membayar RM 2,500 kepada agen sindikat perkawinan untuk mengurus akad, termasuk pendaftaran dan biaya lainnya. Namun, setelah penyelidikan dilakukan, JAWI mengonfirmasi bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat secara resmi. Akhirnya, pengadilan memutuskan bahwa perkawinan itu tidak sah atau berstatus fasid.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Intan Nadia Ghulam Khan dkk., *Nikah Sindiket ...*, hlm. 16-17.

## 2. Faktor Keluarga

Keluarga terbentuk melalui hubungan antara suami, isteri, dan anak-anak, serta boleh merangkumi saudara mara dan saudara angkat (Zaleha Kamaruddin, 1997; Hasnizam Hashim et al., 2009; Hjh. Noresah bt. Bharom et al., 2005).<sup>89</sup>

Suami sebagai bapa merupakan ketua keluarga yang bertanggungjawab mengemudi sesebuah keluarga. Dalam konteks kekeluargaan islam, bapa merupakan wali akrab<sup>90</sup> dalam urusan menikahkan anak perempuan. Justeru, ada kalanya berlaku pertelingkahan di antara anak dan bapa yang membawa kepada keengganan bapa mewalikan anak perempuannya atau keengganan pihak keluarga menerima bakal menantu.

### a) Wali enggan menikahkan anak perempuan dengan pria pilihannya.

Menurut mazhab Syafie, wali berhak menikahkan anak perempuannya yang masih dara tanpa perlu persetujuannya, tetapi perlu mendapatkan izin bagi anak perempuan yang berstatus janda (Al-Ahkam, Jilid 6).<sup>91</sup> Jika wali menolak tanpa alasan munasabah, anak perempuan boleh memohon kepada mahkamah untuk dinikahkan oleh wali Raja.<sup>92</sup>

Sebagai contoh, dalam kes Husin lwn Saayah dan Mat Hassan (Perlis, Kes Mal 36/80), plaintif yang merupakan bapa kepada responden pertama mengajukan permohonan ke mahkamah untuk membatalkan perkahwinan yang telah berlangsung tanpa keizinannya. Perkawinan tersebut dilangsungkan di Pulau Panjang, Setol, Thailand, tanpa mendapatkan persetujuan wali atau kebenaran daripada wali Raja. Mahkamah akhirnya memutuskan bahawa akad nikah tersebut tidak sah kerana tiada keizinan daripada wali atau perwakilannya.

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Wali akrab adalah wali terdekat yang terdiri dari bapa, datuk dan ke atas.

<sup>91</sup> Intan Nadia Ghulam Khan dkk., *Nikah Sindiket ...*, hlm. 18.

<sup>92</sup> Seksyen 7 (2) EUKI Trg 2017.

b) Tidak *Kufu*'

Ketidaksepadanan atau tidak *kufu*<sup>93</sup> antara pasangan menjadi salah satu alasan keluarga enggan merestui dan menerima calon menantu. Faktor ketidaksepadanan ini dapat berupa calon suami yang tidak memiliki pekerjaan, mengidap HIV, mengalami gangguan mental, atau hal lain yang bertentangan dengan syariat. Situasi semacam ini sering kali menimbulkan tekanan bagi pasangan yang sedang menjalin hubungan, sehingga mereka mencari jalan pintas dengan menggunakan layanan perkawinan sindikat.

Sebagai contoh, dalam kasus Haji Mohamed vs. Bahrurnasran dan Mazliani binti Mohamed (No. Kes 41-015-1-96), responden pertama dinyatakan positif HIV. Pasangan ini melangsungkan akad nikah dua kali, yakni pada 16 Mei 1996 di Pasir Puteh, Kelantan, dan 22 Mei 1996 di Narathiwat, Thailand. Namun, hakim memutuskan bahwa kedua akad nikah tersebut tidak sah menurut hukum syarak dan undang-undang. Selain itu, hakim memerintahkan agar sertifikat nikah yang dikeluarkan di Narathiwat dibatalkan serta melarang responden pertama dan keluarganya untuk mengganggu atau mencampuri kehidupan responden kedua.<sup>94</sup>

### 3. Faktor Individu

a) Pasangan terlanjur

Pasangan yang mengalami kehamilan di luar nikah sering kali merasa terdesak untuk segera menikah demi menjaga kehormatan mereka. Dalam situasi ini, beberapa di antaranya rela menggunakan jasa sindikat untuk mengesahkan hubungan mereka secara tidak resmi. Karena proses pencatatan kawin di Malaysia memerlukan waktu dan persyaratan

---

<sup>93</sup> *Kufu*' adalah istilah arab yang bermaksud sederajat atau sepadan.

<sup>94</sup> Intan Nadia Ghulam Khan dkk., *Nikah Sindiket...*, hlm. 17-19.

tertentu, sebagian pasangan memilih jalan pintas dengan menikah sendiri atau melangsungkan akad nikah di Thailand tanpa melalui prosedur yang sah di Malaysia.

Akibatnya, perkawinan mereka tidak tercatat di Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN) dan berpotensi menghadapi sanksi hukum. Padahal, menurut hukum keluarga Islam di Malaysia, pasangan yang hamil di luar nikah tetap diperbolehkan menikah asalkan memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) 2017.<sup>95</sup>

b) Kesulitan Mendapatkan Izin Poligami

Di Malaysia, seorang lelaki Muslim yang ingin berpoligami wajib mendapatkan persetujuan Mahkamah Syariah. Prosedur ini memerlukan permohonan resmi dari mahkamah, sehingga sebahagian pihak menganggapnya sebagai proses yang rumit dan memakan waktu. Keadaan ini mendorong sesetengah individu memilih untuk melangsungkan perkawinan di luar provinsi, khususnya di Thailand karena perkawinan dapat dilakukan dengan lebih mudah tanpa memerlukan kebenaran dari Mahkamah Syariah di Malaysia.<sup>96</sup>

Ketentuan mengenai izin istri untuk poligami diatur dalam EUKI Terengganu 2017, *Seksyen 23. Seksyen* yang menetapkan bahwa seorang suami yang berniat untuk berpoligami harus mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan dan memperoleh persetujuan tertulis dari istri atau istri-istrinya yang sedia ada. Mahkamah akan menilai kemampuan suami untuk berlaku adil, kemampuan kewangan, serta alasan yang munasabah sebelum memberikan kebenaran. Kegagalan mematuhi ketentuan ini mengakibatkan perkawinan yang dilangsungkan tanpa izin

---

<sup>95</sup> Intan Nadia Ghulam Khan dkk., *Nikah Sindiket...*, hlm. 20-21.

<sup>96</sup> Abdul Monir Yaacob, *Hukum Keluarga Islam di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2012), hlm. 120.

mahkamah dianggap tidak diiktiraf dan tidak mempunyai kepastian hukum menurut perundang-undangan yang berlaku di Negeri Terengganu.

#### 4. Faktor Hukum

##### a) Perkawinan di bawah umur

Undang-undang di Malaysia menetapkan bahwa usia minimum perkawinan adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, dengan syarat mendapatkan izin dari Mahkamah Syariah. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah kasus seperti yang terjadi pada tahun 2018, di mana seorang pria Malaysia berusia 41 tahun menikahi seorang anak perempuan berusia 11 tahun dari Malaysia sebagai istri ketiganya di Sungai Golok, Sekatan Thailand. Akibatnya, pihak berwenang Thailand memutuskan agar pasangan tersebut dipisahkan melalui proses mufaraqah.<sup>97</sup>

##### b) Kurangnya Kesedaran Hukum

Ada juga pasangan yang tidak menyadari pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi. Mereka menganggap bahwa akad nikah secara agama sudah cukup tanpa memahami konsekuensi hukum dari pernikahan yang tidak tercatat.<sup>98</sup>

##### c) Biaya dan Proses Pendaftaran Yang Rumit

Sebahagian orang menganggap bahwa biaya dan proses pendaftaran perkawinan di Malaysia terlalu mahal dan memakan waktu<sup>99</sup> sehingga perkawinan di Thailand sering dianggap sebagai alternatif yang

---

<sup>97</sup> Sharifah Mahsinah Syed Abdullah, *Pihak Berkuasa Agama Islam di Thailand Haram Pernikahan Di Bawah Umur 17 Tahun*, 10 Mei 2024. Diakses melalui <https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2024/05/1087068/pihak-berkuasa-agama-islam-thailand-haram-pernikahan-di-bawah-umur-17-tahun>, pada tanggal 6 Maret 2025.

<sup>98</sup> Hafizah Mohamad, *Kesedaran hukum dalam Perkahwinan Islam*, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press, 2021), hlm. 112.

<sup>99</sup> Roslina Che Soh, *Poligami dan Perkawinan Tidak Tercatat di Malaysia: Implikasi Sosial dan Undang-Undang*, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press, 2022), hlm. 165.

lebih murah dan cepat karena tidak memerlukan banyak dokumen serta dapat dilakukan dalam waktu singkat.<sup>100</sup> Namun, sebenarnya menikah di Thailand justru mengharuskan pasangan melewati lebih banyak prosedur untuk pendaftaran perkawinan mereka di Malaysia. Selain itu, kemungkinan perkawinan yang dilakukan di Thailand itu tidak sah dan harus dibatalkan.

d) Perkawinan di Luar Negeri

Berdasarkan *Seksyen 29 EUKI Terengganu 2017*, pasangan yang menikah di luar negeri wajib melaporkan perkawinan mereka dalam waktu dua bulan setelah salah satu atau keduanya kembali ke Malaysia.<sup>101</sup> Jika pernikahan tersebut tidak dilaporkan, maka secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak tercatat, meskipun sah menurut ajaran agama.

Beberapa pasangan memilih untuk menikah di luar negeri karena tidak mendapat restu keluarga serta untuk menghindari kesulitan administrasi di Malaysia seperti prosedur perkawinan yang panjang atau biaya yang tinggi.<sup>102</sup> Namun, jika mereka tidak segera mencatatkan perkawinan setelah kembali ke Malaysia, maka status perkawinan mereka tetap dianggap tidak tercatat dalam sistem hukum negara.<sup>103</sup>

Jika perkawinan di luar negeri dilakukan dengan persetujuan pendaftar dan pendaftar menyatakan puas dengan dokumen serta permohonan yang diajukan, maka proses pencatatan perkawinan luar

---

<sup>100</sup> Muhammad Faisal, *Panduan Perkawinan Islam di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press, 2021), hlm. 112.

<sup>101</sup> Undang-Undang Negeri Terengganu, *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu (Tahun 2017)*, Seksyen 7, hlm. 28.

<sup>102</sup> Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, *Panduan Perkawinan Luar Negara*, (Putrajaya: JKSM, 2020), hlm. 18.

<sup>103</sup> Mahkamah Syariah Terengganu, *Laporan Kes Undang-Undang Keluarga Islam di Terengganu*, (Terengganu: Mahkamah Syariah Terengganu, 2021), hlmn 24.

negeri dapat dilanjutkan dengan melampirkan dokumen yang diperlukan.<sup>104</sup>

#### **D. Dampak Perkawinan Tidak Tercatat**

Perkawinan tidak tercatat masih sering terjadi meskipun memiliki pelbagai dampak negatif, khususnya dari sudut kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pihak yang terlibat. Antara dampak yang sering terjadi adalah:

##### **1. Status Perkawinan Menjadi Tidak Jelas**

Berdasarkan EUKI 2017 Terengganu, *Seksyen 11: Sesuatu perkahwinan adalah tidak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu, menurut Hukum Syarak, untuk menjadikannya sah*. Banyak kasus perkawinan melalui perkawinan sindikat tidak memenuhi ketentuan ini, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum. Jika suatu perkawinan dinyatakan tidak sah secara syar'i, maka pasangan tersebut tidak diakui sebagai suami istri dan wajib dipisahkan. Dalam keadaan sedemikian, mahkamah berkuasa untuk memerintahkan pemisahan antara kedua-dua pihak.<sup>105</sup>

##### **2. Tidak Ada Kepastian Hukum**

Pasangan yang tidak memiliki bukti legal sebagai suami istri akan menghadapi ketidakpastian hukum. Hal ini dapat merugikan, terutama bagi pihak istri,<sup>106</sup> karena suami bisa bertindak sewenang-wenang, seperti menceraikan istri tanpa proses hukum yang sah. Dalam kasus perceraian, istri tidak dapat menuntut nafkah, dan jika suami meninggal dunia, istri tidak berhak atas warisan karena

---

<sup>104</sup> Undang-Undang Negeri Terengganu, *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu (Tahun 2017)*, Seksyen 7, hlm. 28.

<sup>105</sup> Intan Nadia Ghulam Khan dkk., *Nikah Sindiket...*, hlm. 31.

<sup>106</sup> Rahmawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*, (Bandung: UIN Sunang Gunung Djati, 2019), hlm. 45.

tidak memiliki dokumen resmi sebagai istri yang sah.<sup>107</sup> Selain itu, kedua belah pihak juga tidak dapat mengajukan tuntutan atas harta bersama karena perkawinan mereka tidak tercatat secara hukum.<sup>108</sup>

### 3. Anak Kehilangan Hak-Haknya

Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat juga dapat mengalami ketidakpastian hukum. Jika pengadilan menyatakan bahwa anak tersebut sah, maka tidak ada masalah besar. Namun jika dinyatakan tidak sah, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu saja.<sup>109</sup> Hal ini boleh memberi peluang bagi bapa untuk lepas tangan dalam memberikan nafkah. Anak juga tidak memiliki hak waris dari bapanya.<sup>110</sup> Selain itu, proses administrasi seperti pencatatan kelahiran, pendaftaran sekolah dan kebutuhan dokumen lainnya bisa terhambat karena ketiadaan dokumen penting seperti akta nikah orang tua.<sup>111</sup>

### 4. Keluarga Besar Terdampak

Perkawinan yang tidak tercatat biasanya juga tidak diketahui atau melibatkan keluarga besar. Hal ini boleh memicu konflik keluarga dan menimbulkan rasa tersinggung karena keluarga tidak dilibatkan secara resmi. Selain itu, hal ini juga dapat mencoreng nama baik keluarga di mata masyarakat.<sup>112</sup>

---

<sup>107</sup> Nur Syafiqah binti Md Zaki, Status Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Sirri (Studi Muqaranah Terhadap Putusan Hakim Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur), (PekanBaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2023), hlm. 34.

<sup>108</sup> Intan Nadia Ghulam Khan dkk., *Nikah Sindiket ...*, hlm. 35-44.

<sup>109</sup> Nur Syafiqah binti Md Zaki, Status Anak Yang Lahir..., hlm. 35.

<sup>110</sup> Intan Nadia Ghulam Khan dkk., *Nikah Sindiket...*, hlm. 61.

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

<sup>112</sup> Siti Aisyah, "Dampak Sosial Perkawinan di Bawah Tangan terhadap Hubungan Kekeluargaan". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 203.

## 5. Ancaman Sanksi Hukum

Pasangan yang menikah tanpa pencatatan resmi dapat dikenai sanksi hukum. Menurut Ketua Penolong Pesuruhjaya (KPP) Bahagian Undang-Undang Keluarga, Moktar Salleh berkata perbuatan tersebut melanggar Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) 2017 dan boleh didakwa.<sup>113</sup> Berdasarkan Seksyen 36 dan 37 EUKI Terengganu 2017, bagi perkawinan tanpa kebenaran dikenakan denda tidak melebihi RM 5,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya dan bagi akad nikah perkawinan yang tidak dibenarkan dikenakan denda tidak melebihi RM 5,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali.<sup>114</sup>

## 6. Dampak Sosial

Perkawinan tidak tercatat secara sah di dalam sistem perundangan Malaysia juga membawa kesan negatif dari sudut sosial. Pasangan dan anak-anak daripada perkawinan ini akan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan gratis di rumah sakit pemerintah, serta sukar untuk memperoleh bantuan sosial dari pemerintah Malaysia seperti *Bantuan Sara Hidup (BSH)* maupun program *e-Kasih* karena keterbatasan dokumen resmi. Selain itu, anak-anak yang mengalami kendala mendapatkan akta kelahiran akan menyulitkan proses permohonan passport, visa dan pendidikan. Bagi pegawai negeri, ketiadaan dokumen resmi perkawinan dapat menghambat proses tuntutan pensiun di kemudian hari.<sup>115</sup> Secara keseluruhan, ketiadaan pencatatan perkawinan ini bukan sahaja menafikan hak-hak sah dalam perundangan, malah memberi kesan

---

<sup>113</sup> Hafiz Rosli, *JHEAT: Perkahwinan Tanpa Kebenaran Undang Masalah Besar*, TRDI.my, 25 Julai 2024. Diakses melalui <https://www.trdi.my/jheat-perkahwinan-tanpa-kebenaran-undang-masalah-besar>, tanggal 1 Mei 2025.

<sup>114</sup> Undang-Undang Negeri Terengganu, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu (Tahun 2017), Seksyen 36 dan 37, hlm. 32.

<sup>115</sup> Hafiz Rosli, *JHEAT: Perkahwinan Tanpa Kebenaran...*, tanggal 1 Mei 2025.

buruk terhadap kestabilan institusi keluarga dan kesejahteraan sosial dalam jangka panjang.

### **E. Upaya yang dilakukan oleh Pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu Dalam Menangani Perkawinan Tidak Tercatat**

Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) telah melakukan berbagai inisiatif untuk mengatasi permasalahan perkawinan tidak tercatat demi memastikan kepatuhan terhadap undang-undang serta melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Antara langkah-langkah yang telah diambil adalah seperti berikut:

#### 1. Penyelenggaraan Kursus Pra- Nikah Islam (MBKPI)

JHEAT menyelenggara kursus pra-nikah berbasis Modul Terpadu yang diwajibkan bagi setiap calon pasangan suami istri. Di bawah naungan Jabatan Agama Daerah Kuala Terengganu, kursus ini dilaksanakan 2 hari setiap minggu dan diikuti oleh sekitar 100 peserta pada setiap sesi. Tujuan dari kursus ini adalah untuk membekali pasangan dengan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan yang diperlukan dalam membina rumah tangga yang harmonis, serta mengurangi tingkat perceraian.<sup>116</sup>

#### 2. Penyelenggaraan Klinik Layanan Konseling Keluarga Islam dan Nikah-Cerai-Rujuk (NCR)

JHEAT turut menyediakan perkhidmatan konseling keluarga Islam dan urusan Nikah-Cerai-Rujuk (NCR), termasuk di kawasan terpencil seperti Pulau Perhentian. Inisiatif ini bertujuan memberikan pendedahan dan pemahaman yang tepat kepada masyarakat mengenai

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Muhammad Ridhwaan, Penolong Pesuruhjaya Pendaftaran Nikah, Cerai, Rujuk pada tanggal 14 Ogos 2024, di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu.

hukum dan prosedur perkawinan Islam, serta membendung pengaruh maklumat keliru yang mendorong kepada praktik perkawinan tidak tercatat.<sup>117</sup>

### 3. Pelaksanaan Sistem E-Permohonan 4P (Proses Pengesahan Pendaftaran Perkahwinan)

Sejak 1 Juni 2023, JHEAT melancarkan Sistem E-Permohonan 4P, yaitu sebuah platform digital untuk permohonan, pengesahan dan pencatatan perkawinan yang dilangsungkan di dalam maupun luar negeri. Inisiatif ini bertujuan untuk memudahkan pasangan mendapatkan pengesahan perkawinan secara sah menurut undang-undang, di samping mengurangkan berlakunya kasus perkawinan tidak tercatat yang berpunca daripada kekangan prosedur pentadbiran.

### 4. Kampanye Edukasi dan Sosialisasi Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai pentingnya perkawinan yang sah dan tercatat, JHEAT mengadakan berbagai kampanye edukatif, seperti pemasangan baliho peringatan dan penyuluhan di berbagai wilayah.<sup>118</sup> Pihak JHEAT juga secara aktif turun ke lapangan dengan mengadakan *talkshow* kesedaran di sejumlah lokasi, serta menyampaikan khutbah Jumat yang membahas dampak negatif dari perkawinan tidak tercatat.<sup>119</sup> Langkah ini diambil untuk mencegah dampak negatif dari perkawinan yang tidak resmi, seperti kesulitan dalam pengurusan dokumen hukum dan pelanggaran terhadap hak-hak keluarga.

---

<sup>117</sup> Harakahdaily.net, JHEAT Bantu Urus Perkahwinan Penduduk Pulau Perhentian, 23 Mac 2023. Diakses melalui situs: <https://harakahdaily.net/index.php/2023/03/23/jheat-bantu-urus-perkahwinan-penduduk-pulau-perhentian> pada tanggal 2 Mei 2025.

<sup>118</sup> Hafiz Rosli, *JHEAT: Perkahwinan Tanpa Kebenaran...*, tanggal 2 Mei 2025.

<sup>119</sup> *Ibid.*

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sah menurut Fiqh Munakahat dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam syariat Islam serta dicatat secara resmi oleh pihak berwenang agar memiliki keabsahan secara hukum. Namun fenomena perkawinan tidak tercatat masih sering terjadi dalam masyarakat, khususnya di wilayah Terengganu.

1. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti keberadaan praktik nikah sindikat, yaitu pernikahan yang dilakukan secara tidak sah oleh pihak yang tidak berwenang, keengganan wali untuk menikahkan anak perempuan dengan pria pilihannya, ketidaksesuaian status sosial atau ekonomi pasangan (tidak *kufu*'), serta kesulitan mendapatkan izin poligami dari mahkamah. Selain itu, faktor lain yang turut mendorong berlakunya perkawinan tidak tercatat adalah pasangan yang sudah terlanjur menjalin hubungan di luar nikah, perkawinan di bawah umur, kurangnya kesadaran hukum dalam kalangan masyarakat, proses dan kos pendaftaran yang dianggap rumit, serta perkawinan yang dilakukan di luar negeri tanpa melalui prosedur pencatatan secara sah.
2. Perkawinan tidak tercatat menimbulkan pelbagai dampak negatif yang serius. Status perkawinan menjadi tidak jelas secara hukum, sekali gus mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban pasangan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan ini rentan kehilangan hak-haknya seperti warisan, nafkah, dan status nasab yang sah. Di samping itu, keluarga besar juga dapat terdampak, terutama dalam

urusan sosial, pewarisan, dan tanggung jawab hukum. Bahkan, pasangan yang menikah di luar sistem resmi dapat menghadapi ancaman sanksi hukum baik secara administratif maupun pidana.

3. Bagi menangani permasalahan tersebut, Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) telah melakukan berbagai langkah pencegahan dan penanganan. Di antaranya adalah mewajibkan Kursus Pra-Nikah Islam (MBKPI) bagi meningkatkan kefahaman dan kesedaran hukum dalam kalangan calon pasangan suami istri. Selain itu, JHEAT turut menyediakan Klinik Layanan Konseling Keluarga Islam dan Nikah-Cerai-Rujuk (NCR) sebagai wadah pembinaan serta penyelesaian masalah rumah tangga. Seterusnya, JHEAT melaksanakan Sistem E-Permohonan 4P (Proses Pengesahan Pendaftaran Perkahwinan) bagi memudahkan urusan pengesahan dan pencatatan perkawinan, sama ada yang dilangsungkan di dalam mahupun di luar negeri. Tidak kalah penting, kampanye edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pencatatan perkawinan.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan merupakan aspek yang sangat penting dalam menjamin perlindungan hak-hak individu dalam keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berpanjangan dan menyeluruh dalam aspek edukasi, pelayanan dan penegakan hukum agar setiap perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat dan perundang-undangan yang berlaku.


## **B. Saran**

Implementasi dari penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di Malaysia, mengenai bahaya dan dampak negatif dari perkawinan yang tidak tercatat. Penulis menyarankan agar instansi terkait, seperti Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) atau lembaga keagamaan

lainnya, lebih aktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan secara sah menurut hukum.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat dibutuhkan guna meningkatkan kualitas penelitian ini di masa mendatang. Penulis juga berharap adanya penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan kritis untuk memperluas pemahaman tentang pencatatan perkawinan yang sah menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi para pembaca serta pihak yang berkepentingan.

Penelitian ini hanyalah sebagian kecil dari berbagai aspek perkawinan yang terjadi di Malaysia. Penulis menyadari masih banyak aspek lain yang belum dibahas dan dapat dijadikan bahan kajian lanjutan oleh peneliti berikutnya. Dengan demikian, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi langkah awal bagi penelitian-penelitian yang lebih komprehensif di masa yang akan datang.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU/KAMUS

Abdul Monir Yaacob, Hukum Keluarga Islam di Malaysia, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2012.

Abdurrahman Ghazali, Fiqh Munakahat, cet I, Bogor: Kencana, 2003.

Ahmad Ibrahim, Family Law in Malaysia and Singapore, 2nd ed, Kuala Lumpur: Malayan Law Journal, 1997.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, Shahih Al-Bukhari, Juz 7, Hadis No. 5065, Beirut: Dar Ibn Kathir, 2022.

Al-Faifi, Sulaiman bin Ahmad bin Yahya, Ringkasan Fikih Sunah, alih bahasa Abdul Majid, Umar Mujtahid & Arif Mahmudi, Jakarta Timur: Beirut Publishing, Cet. III April 2017.

Al-Kasani, Badruddin, Bada'i as-Sana'i fi Tartib as-Syara'i, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.

Al-Mawardi, Abu al-Hassan, Al-Hawi al-Kabir, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.

Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf, Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Beirut: Dar al-Fikr, 2003.

Eko Murdiyanto, Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, 2020.

Feny Rita Fiantika, Metodologi Penelitian Kualitatif, Sumatera Barat: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Hafizah Mohamad, Kesedaran hukum dalam Perkahwinan Islam, Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press, 2021.

- Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, cet I, Kota Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Intan Nadia Ghulam Khan dkk., *Nikah Sindiket di Malaysia*, cet II, Negeri Sembilan: Penerbit USIM, 2013.
- Iryana dan Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data*, Sorong: Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), t.t.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkahwinan*, cet I, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, cet. III, Malang: Bayu Media Publishing, 2007.
- Kosim, *Fiqh Munakahat (Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia)*, cet I, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Muhammad Faisal, *Panduan Perkawinan Islam di Malaysia*, Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press, 2021.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Cet. 81, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018.
- Roslina Che Soh, *Poligami dan Perkawinan Tidak Tercatat di Malaysia: Implikasi Sosial dan Undang-Undang*, Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press, 2022.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, Kairo: Dar al-Fikr, 1993.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syekh Zainuddin, *Fiqh Populer Terjemahan Fathul Mu'in*, alih bahasa M. Fikril Hakim dan Abu Sholahuddin, Kota Kendiri Jatim: Lirboyo Press, 2014.
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Tim Redaksi, Tesaurus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Kota Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

### **JURNAL & ARTIKEL ILMIAH**

Arsyad Said, Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Islam, Palu: Artikel Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2018.

Ibn Qudamah, Abdullah bin Ahmad, Al-Mughni, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.

Ibn Qudamah, Al-Mughni, vol. 7, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.

Khairani, Faraq Dalam Pernikahan Sindiket di Johor Malaysia dan Relevansinya Dengan Penangan Nikah Sirri di Indonesia, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014.

Khairunnisa Fitri, Dampak Perkahwinan Sirri di Desa Perbarakan Dusun 1 Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2024.

Mohd Zahiruddin Fahmi, Perkahwinan Tidak Mengikuti Prosedur (Kajian di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur), Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2015.

Muhammad Haiqal, Nikah Tanpa Izin Pengadilan Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.

Nur Syafiqah binti Md Zaki, Status Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Sirri (Studi Muqaranah Terhadap Putusan Hakim Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur), PekanBaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2023.

Rahmawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, Bandung: UIN Sunang Gunung Djati, 2019.

Siti Aisyah, “Dampak Sosial Perkawinan di Bawah Tangan terhadap Hubungan Kekeluargaan”. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 7, No. 2, 2021.

Solehuddin bin Abdul Rahman, Penyelesaian Kasus Poligami Tanpa Kebenaran Oleh Mahkamah Syariah Kuala Terengganu, Malaysia, Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.

Ubay Dillah, Pernikahan Tidak Tercatat (Studi di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok), Depok: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023.

Wan Azhar Wan Ahmad, “Kepentingan Pendaftaran Perkahwinan dalam Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia”. Jurnal Syariah 27, No. 2, 2019.

Yusuf, M, Dampak Nikah Sirri Terhadap Perilaku Keluarga, vol. 2 no.2, Banda Aceh: Jurnal At-Taujih, 2019.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Panduan Perkawinan Luar Negara, Putrajaya: JKSM, 2020.

Mahkamah Syariah Terengganu, Laporan Kes Undang-Undang Keluarga Islam di Terengganu, Terengganu: Mahkamah Syariah Terengganu, 2021.

Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) 2017, Terengganu: MAIDAM, 2017.

Qur`an Kemenag

Undang-Undang Negeri Terengganu, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu), Malaysia: Percetakan Malaysia Berhad, 2017.

## **WEBSITE & SUMBER LAINNYA**

Abu Thahir Zubair `Ali Zai, “Musnad Syafi’i”, No. 1079. Diakses melalui [https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/kitaab/14:22?page\\_haditses=6](https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/kitaab/14:22?page_haditses=6), tanggal 18 Oktober 2024.

Danil Isnadi, Pencatatan Perkawinan di Asia Tenggara (antara Fikih dan Perundang-Undangan Modern di Asia Tenggara), Pengadilan Agama Padangsidempuan, 2023, Diakses melalui <https://mail.pa-padangsidempuan.go.id/index.php/lain-lain/artikel/1100-pencatatan-perkawinan-di-asia-tenggara-antara-fikih-dan-perundang-undangan-modern-di-asia-tenggara>, tanggal 6 Maret 2025.

Hadits Tazkia, Diakses melalui <https://hadits.tazkia.ac.id/>.

Hafiz Rosli, *JHEAT: Perkahwinan Tanpa Kebenaran Undang Masalah Besar*, TRDI.my, 25 Julai 2024. Diakses melalui <https://www.trdi.my/jheat-perkahwinan-tanpa-kebenaran-undang-masalah-besar>, tanggal 1 Mei 2025.

Harakahdaily.net, JHEAT Bantu Urus Perkahwinan Penduduk Pulau Perhentian, 23 Mac 2023. Diakses melalui situs: <https://harakahdaily.net/index.php/2023/03/23/jheat-bantu-urus-perkahwinan-penduduk-pulau-perhentian> pada tanggal 2 Mei 2025.

Muhammad Abdul Hadi bin Ismut, “Irsyad Hukum Siri Ke-593: Hukum Kahwin Cukup Rukun Sebelum Pendaftaran”, diakses melalui [https://muftiwp.gov.my/en/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum-cat/4865-irsyad-al-?utm\\_source=chatgpt.com](https://muftiwp.gov.my/en/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum-cat/4865-irsyad-al-?utm_source=chatgpt.com), tanggal 8 Maret 2025.

Nor Fazlina Abdul Rahim, 700 Pasangan Malaysia Berkahwin di Selatan Thailand sejak Januari lalu, Harian Metro, 27 April 2024. Diakses melalui <https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2024/04/1084515/700>, tanggal 26 Mei 2024.

Sharifah Mahsinah Syed Abdullah, Pihak Berkuasa Agama Islam di Thailand Haram Pernikahan Di Bawah Umur 17 Tahun, 10 Mei 2024. Diakses melalui <https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2024/05/1087068/pihak-berkuasa-agama-islam-thailand-haram-pernikahan-di-bawah-umur-17-tahun>, pada tanggal 6 Maret 2025.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA DIRI

Nama : Siti Nurul Auni Binti Abdul Latif  
Nim : 190101079  
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/Hukum Keluarga  
Tempat/Tanggal Lahir : Terengganu, Malaysia/25 September 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Kebangsaan/Suku : Malaysia/Melayu  
Alamat : Jl. T. Cut Silang, Kel. Blang Krueng,  
Dusun Cot Sibati, Kec. Baitussalam, Aceh  
Besar, Provinsi Aceh, Indonesia

### RIWAYAT PENDIDIKAN


SD : Sekolah Kebangsaan Kampong Tengah  
SMP : Maahad Darul Quran, Rusila  
SMA : Maahad Darul Quran, Rusila  
PTN : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda  
Aceh

### DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Abdul Latif Bin Mohamad  
Nama Ibu : Suhaini Binti Mohamad  
Pekerjaan Ayah : Petani  
Pekerjaan Ibu : Jualan Kuih  
Alamat : Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia

Banda Aceh, 25 Jun 2025

Penulis,



Siti Nurul Auni Binti Abdul Latif





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia 23111.  
Phone (0651) 0651-7557442 website: <http://fsh.uin-ar-raniry.ac.id> email: [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

Nomor : B-3932 /Un.08/FSHLI/PP.00.9/11/2024  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Kesiadaan Memberi Data

05 November 2024

Kepada Yth.

1. Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu
2. Mahkamah Syariah Terengganu
3. Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,  
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Siti Nurul Auni Binti Abdul Latif  
NIM : 190101079  
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ XI (Sebelas)  
Alamat : No. 4 Rumah Kedai, Terengganu

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpinan dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul, "**Dampak Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iah Terengganu)**".

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam  
Dekan  
Wakil Dekan I,  
  
Hasnul Arifin Melayu



جائت كحاکمین شرعية ترشكانو

JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH TERENGGANU  
DEPARTMENT OF SYARIAH JUDICIARY  
STATE OF TERENGGANU  
ARAS 5, BANGUNAN MAHKAMAH SYARIAH,  
JALAN SULTAN MOHAMAD,  
21100 KUALA TERENGGANU,  
TERENGGANU.

Telefon : 09-6232323  
Faks : 09-6241510  
Emel : jkatr@esyariah.gov.my  
Laman Web : <http://syariah.terengganu.gov.my>

Ruj. Kami : JKSTR. 600-6/2/2 JLD.6 ( 67 )

Bertarikh : 2 Disember 2024

Bersamaan: 30 Jamadilawal 1446H

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,

Fakultas Syariah Dan Hukum.

Tuan/Puan/Cik,

**MEMOHON KEBENARAN MENDAPATKAN DATA BAGI KAJIAN ILMIAH**

Adalah dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada surat diterima bertarikh 5 November 2024 berhubung perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa permohonan **SITI NURUL AUNI BINTI ABDUL LATIF**, pelajar Ijazah Sarjana Muda Syariah dan Hukum (Hukum Keluarga) untuk mendapatkan data bagi kajian bertajuk "**Kesan Perkahwinan Yang Tidak Direkodkan Terhadap Keharmonian Rumah Tangga**" telah diluluskan di bawah seliaan Bahagian Penyelidikan.

3. Oleh yang demikian, dimaklumkan bahawa tarikh kajian fail kes adalah pada **10 Disember 2024 (Selasa), pukul 2.30 petang bertempat di Bilik Mesyuarat MRSD Aras 2**, di bawah pemantauan Bahagian Penyelidikan Jabatan ini.

4. Untuk makluman, tuan/puan/cik dikehendaki menyerahkan satu naskah Laporan Kajian/Tesis/Hasil Kajian kepada Jabatan ini untuk dijadikan bahan rujukan dalam Pusat Sumber Latihan Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu.

Sekian, terima kasih.

" **TERENGGANU MAJU, BERKAT, SEJAHTERA** "

" **MALAYSIA MADANI** "

" **BERKHIDMAT UNTUK NEGARA** "

Saya yang menjalankan amanah,

(**AHMAD AMIR MUSTAQIM BIN AHMAD KUSAINI**)

Pengarah Bahagian Penyelidikan,

b.p. Ketua Hakim Syarie,

Terengganu.

s.k.

1. YAA Dato' Ketua Hakim Syarie Terengganu - Untuk makluman YAA Dato'
2. Ketua Pendaftar - Untuk makluman Puan.

amir/samb 1419



Lampiran 3: Surat Resmi Balasan Permohonan Penelitian Untuk Pengambilan Data di Mahkamah Syariah Terengganu, Terengganu, Malaysia

## DAFTAR INFORMAN

Judul Penelitian : DAMPAK PERKAWINAN TIDAK TERCATAT  
(STUDI ANALISIS KASUS DI MAHKAMAH  
RENDAH SYARIAH DAERAH KUALA  
TERENGGANU)

Nama Peneliti : Siti Nurul Auni binti Abdul Latif

No. NIM : 190101079

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan  
Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran Dalam Penelitian
1.	Nama : Ahmad Amir Mustaqim bin Ahmad Kusaini Pekerjaan : Pengarah Bahagian Penyelidikan Alamat : Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu	Informan
2.	Nama : Muhammad Ridhwaan bin Pauzi Pekerjaan : Penolong Pesuruhjaya Pendaftaran Nikah, Cerai, Rujuk Alamat : Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu	Informan

## PROTOKOL WAWACARA

Judul Penelitian/Skripsi	: DAMPAK PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (STUDI KASUS DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH KUALA TERENGGANU)
Hari/Tanggal	: Rabu/14 Ogos 2024
Waktu Wawancara	: 9.00 pagi-11.00 pagi
Tempat	: Kantor Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu
Pewawancara	: Siti Nurul Auni binti Abdul Latif
Orang Yang Diwawancarai	: Ustaz Muhammad Ridhwaan bin Pauzi
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: Penolong Pesuruhjaya Pendaftaran Nikah, Cerai, Rujuk

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Dampak Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan maklumat yang terkumpul dari lapangan. Maklumat tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **120 (seratus dua puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana tindakan yang dilakukan pihak JHEAT apabila terdapat kasus perkawinan yang tidak mengikuti prosedur?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan tidak tercatat?
3. Berapa jumlah statistik perkawinan sindiket yang berlaku dan berhasil dicatatkan?

4. Berapa jumlah statistik perkawinan tidak tercatat yang dinyatakan tidak sah?
5. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam menangani perkawinan tidak tercatat.



## GAMBAR



Gambar 2: Wawancara bersama Tuan Ahmad Amir Mustaqim, Pengarah Bahagian Penyelidikan, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu.



Gambar 3: Wawancara bersama Ustaz Muhammad Ridhwaan, Penolong Pesuruhjaya Pendaftaran Nikah, Cerai, Rujuk di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu.